



**P U T U S A N**

No: 101 /Pid.SUS/2015/PN..Mtr

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan Putusan terhadap terdakwa :

Nama lengkap	: SAIPUL BIN H.YUSUF
Tempat lahir	: Bima
Umur / Tanggal Lahir	: 53 Tahun / 31 Desember 1961
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
kewarganegaraan	: Dusun Doropeti Rt.001 Rw.001 Desa Doropeti
Tempat tinggal	: Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
	: SD

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2015 s/d 15 Maret 2015 ;
2. Penuntut umum sejak tanggal 04 Maret 2015 s/d 23 Maret 2015;
3. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 05 Maret 2015 s/d tanggal 03 April 2015 ;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 April 2015 s/d tanggal 02 Juni 2015;

Terdakwa tersebut dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya YAN MANGANDAR PUTRA .SH, HERMAN SH Advokat dan konsultan hukum pada kantor YAN MANGANDAR PUTRA .SH, HERMAN SH yang beralamat di Jln. Darul Ullum Gunung sari Kapek Kab.Lombok Barat,berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Maret 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah membaca dan mendengar tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa yang dibacakan dimuka peridangan pada tanggal 16 April 2015 , yang pada pokoknya berpendapat terdakwa telah terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak sebagaimana dalam surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaannya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SAIPUL BIN H.YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan ,” yang melanggar pasal 88 Ayat (1) huruf a jo Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SAIPUL BIN H.YUSUF selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) gabung Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) Nomor seri : UD.B.2606.A.000148 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 148/DKO/2014, tanggal 31 Januari 2014 Penerbit UD BERINGIN An. MUSTAKIM.
  - 1 (satu) Exemplar Dokumen SURAT Keterangan Asal Usul (SKAU), DKO (Daftar Kayu Olahan) Nomor : 006/SKAU/27.01/2014, tanggal 27 Januari 2014 Penerbit An. HERMAN, satu lembar kwitansi penerimaan uang tertanggal 28 Januari 2014 dan Nota Angkutan, tertanggal 28 Januari 2014 pemilik kayu An. LALU HIDAYAT.

Terlampir dalam Berkas Perkara.

- 1 (satu) unit kendaraan truk Mitsubishi No.Pol. : DR 8270 DA Noka MHM FE74P 59KO16820, Nosin 4D341E19840.
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) kendaraan truk Mitsubishi No.Pol. DR 8270 DA, Noka MHMFE74P59KO16820, Nosin 4D341E19840 STNK An. LALU DARMAWAN.
- 109 (seratus sembilan) keping atau sama dengan 11,2720 M<sup>3</sup> kayu Rimba campuran adalah barang bukti yang disita dari saksi FIRMAN.

Dirampas untuk Negara.

4.Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,(dua ribu lima ratus rupiah)-

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum terdakwa telah menyampaikan nota pembelaannya yang pada pokoknya bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan selanjutnya mohon agar ;

1. Menyatakan terdakwa Saiful tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua Jaksa Penuntut atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum atau setidaknya menyatakan dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum;

2. Membebaskan terdakwa Saiful oleh karena itu dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Merehabilitasi nama baik terdakwa Saiful dalam kedudukan dan Martabat seperti semula;
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Menimbang, bahwa atas pembacaan nota pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya semula demikian juga dan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa SAIPUL, pada hari Minggu tanggal 02 Pebruari 2014 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2014, bertempat di Desa Montong Baan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur tepatnya di UD. JAYA ABADI di Desa Montong Baan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHAP dimana Pengadilan Negeri Mataram berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan berupa 109 (seratus sembilan) batang kayu dengan kubikasi kayu sekitar 11,2720 M<sup>3</sup> (sebelas koma dua tujuh dua nol meter kubik) kayu rimba campuran tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara –cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa meminta kepada Firman (masih DPO) untuk mengangkut kayu dari UD.BERINGIN di Jalan Lintas Calabai Dusun Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu lalu Firman menyetujuinya selanjutnya terdakwa menyuruh karyawannya menaikkan kayu-kayu yang diangkut ke dalam kendaraan Truk DR. 8072 DA dan setelah kayu tersebut dinaikkan ke atas mobil terdakwa memanggil Firman dan memerintahkan untuk mengangkut kayu ke UD.JAYA ABADI di Desa Montong Baan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur selanjutnya terdakwa menyerahkan FAKO No.Seri : UD B.2606.A.000148 kepada Firman setelah itu Firman berangkat mengangkut 109 (seratus sembilan) kayu dengan kubikasi kayu sekitar 11,2720 M<sup>3</sup> (sebelas koma dua tujuh dua nol meter kubik) kayu rimba campuran dengan menggunakan kendaraan Truk DR. 8072 DA menuju Desa Montong Baan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur dan sesampainya di depan gudang UD. JAYA ABADI di Desa Montong Baan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur datang AHMAD ROPIQ dan MUHAMMAD AMIN,S.Sos yang memperkenalkan diri sebagai aparat kepolisian Polda NTB untuk melakukan pemeriksaan surat-surat kayu yang diangkut di dalam mobil, setelah itu AHMAD ROPIQ dan MUHAMMAD AMIN,S.Sos meminta dokumen pengangkutan kayu kepada Firman lalu Firman menunjukkan Dokumen FA-KO dengan No.Seri UD 2606.A.000148 kayu yang diterbitkan oleh UD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERINGIN yang beralamat di Dusun Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu. selanjutnya Firman menelpon terdakwa lalu memberitahukan kepada terdakwa bahwa kayu beserta mobil diamankan di Polda NTB untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa dokumen FA-KO dengan No.Seri UD 2606.A.000148 Nomor : 148/DKO/2014 dengan penerbit atas nama MUSTAKIM berasal dari 3 (tiga) lokasi yaitu :
  1. SKAU (Surat Keterangan Asal Usul Kayu) yang diterbitkan di Desa Kawida Na'e Kecamatan Tambora Utara Kabupaten Bima atas nama pemilik Anwar dengan bukti kepemilikan SPPT No.52061500030000670-7, tanggal 27 Januari 2014 dengan jenis kayu yang tercantum Monggo,Sabaha, Lede dan Dua Bangga dengan jumlah 181 batang / volume 12,7200 M<sup>3</sup> dan penerbit SKAU atas nama HERMAN.
  2. Kwitansi, tanggal 20 Januari 2014 tentang pembayaran 1 (satu) pohon kayu Kalanggo (Rajumas / Duabangga) di lahan milik atas nama NURHAMZAH dengan lokasi yang tercantum di sertifikat No.: 314 beralamat di Desa Sorinomo Kecamatan Doropeti Kabupaten Dompu dengan harga pohon Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) .
  3. Nota angkutan tanggal 28 Januari 2014 yang dikeluarkan di Desa Sorinomo Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, pemilik lahan / kayu atas nama LALU HIDAYAT dengan lokasi yang tercantum di sertifikat No.: 1841.
- Bahwa atas dokumen FAKO kayu yang diterbitkan oleh UD. BERINGIN yang beralamat di Dusun Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu tersebut AHMAD ROPIQ dan MUHAMMAD AMIN,S.Sos dengan dibantu oleh Tim ahli dari Dinas Kehutanan Provinsi NTB dan Dinas Kehutanan Tingkat I Dompu melakukan lacak balak ke lokasi Hutan yang diduga sebagai tempat penebangan kayu tersebut, selanjutnya dari hasil lacak balak tersebut ditemukan fisik kayu yang diamankan di Polda NTB dengan bukti fisik di lapangan tidak sesuai / berbeda, yaitu :

1.Untuk dokumen sumber di lahan milik An. NURHAMZAH sesuai dengan sertifikat No. 314 tepatnya berlokasi di Desa Sorinomo, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, adapun kondisi lahannya berupa tanah sawah yang mana posisi pohon Rajumas/Duabangga/Kalanggo tersebut berada di samping kali yang berada disamping tanah sawah tersebut atau pada koordinat S 08° 16'01,9" E 117° 48'09,3" dan ditunjukkan oleh pemilik kayu berupa tonggak kayu sisa tebangan Rajumas/Duabangga/Kalanggo yang mana memiliki kesamaan jenis dengan kayu yang diamankan di Polda NTB, namun jika dilihat dari volume kayu jenis Rajumas/Duabangga/Kalanggo terdapat perbedaan yaitu :

- Kayu yang diamankan di Polda NTB tidak sesuai dengan volume kayu yang ditunjukkan karena kayu yang diamankan tersebut volumenya sekitar 6 (enam kubik) sedangkan volume kayu jensi Rajumas/Duabangga/Kalanggo yang ditunjukkan sekitar 0,8796 M<sup>3</sup>, berarti volumenya kurang dari 1 (satu) kubik.
- Kayu yang diamankan di Polda NTB dilihat dari fisiknya sudah kering sedangkan fisik tonggak kayu yang ditunjukkan oleh pemilik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dijelaskan sebagai sumber kayu masih dalam kondisi basah dan masih bergetah, dilihat dari daun dan ranting masih segar.

2. Untuk dokumen sumber di lahan milik An. LALU HIDAYAT sesuai dengan sertifikat No. 1841, yang berlokasi di Desa Sorinomo, Kecamatan Doropeti, Kabupaten Dompu, adapun kondisi lahannya berupa ladang pertanian (ladang jagung) atau pada koordinat S 08° 16'50,3" E 117° 46'29,7" dan ditunjukkan oleh pemilik kayu berupa enam tonggak (empat kayu jensi Monggo dan dua kayu jensi Jabon/Kencari) yang mana terdapat kesamaan jenis kayu yang diamankan di Polda NTB dengan tonggak kayu sisa tebangan yang ditunjukkan, namun terdapat perbedaan yaitu :

- Fisik kayu jenis Monggo yang diamankan di Polda NTB memiliki panjang 4 meter, sedangkan sisa olahan yang ditemukan di lokasi berkisar antara 2 sampai dengan 3 meter.
- Dari 4 tonggak pohon kayu jenis Monggo yang ditunjukkan pemilik kayu volumenya 1,5464 M<sup>3</sup>, sedangkan kayu jensi Monggo yang diamankan di Kantor Polda NTB sekitar 4 M<sup>3</sup>.
- Terhadap jenis Kayu Jabon/Kencari yang ditunjukkan oleh pemilik kayu ternyata tidak ada ditemukan kayu jenis tersebut yang diamankan di Polda NTB.

3. Untuk dokumen sumber di lahan milik An. ANWAR yang diterbitkan di Desa Kawinda Na'e, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima An. Pemilik tanah ANWAR, dengan bukti kepemilikan SPPT No. 52 06 150 003 000 0670-7, tanggal 27 Januari 2014, dengan jenis kayu yang tercantum Monggo, Sabaha, Lende dan Dua Banga jumlah 181 batang/volume 12,7200 M<sup>3</sup> dan penerbit SKAU An. HERMAN, adapun kondisi lahannya berupa lahan yang di dominasi oleh tegakan dari berbagai jenis pohon yang kondisi fisiknya seperti hutan. Berdasarkan hasil lacak Balak yang dilaksanakan bersama Tim dari Polda NTB dengan ditunjukkan oleh Kepala Desa Kawinda Na'e, dilokasi tersebut ditemukan tonggak dari jenis Duabanga, Monggo dan Katowi dengan perkiraan volume untuk jensi Duabanga 19,4358 m<sup>3</sup>, Monggo 7,4523 m<sup>3</sup> dan Katowi 0,2745 m<sup>3</sup>.

- Bahwa terhadap tonggak kayu yang ditunjukkan oleh pemilik kayu tidak ada kesesuaian baik volume maupun fisik kayu dengan kayu yang diamankan di Polda NTB, sehingga kayu yang dibeli oleh terdakwa tersebut bukan berasal dari lokasi yang ditunjukkan melainkan dari lokasi yang lain / berbeda maka dokumen FAKO yang dijadikan surat untuk melakukan pengangkutan tersebut tidak sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena sumber kayu yang tertuang di dalam FAKO tidak sesuai dengan volume maupun jenis kayu dengan dokumen sumbernya dengan tonggak sisa tebangan kayu, sehingga dokumen FAKO dan DKO yang ditunjukkan oleh terdakwa tidak dapat dipergunakan sebagai kelengkapan dokumen kayu yang diangkut berupa 109 (seratus sembilan) batang kayu dengan kubikasi kayu sekitar 11,2720 M<sup>3</sup> (sebelas koma dua tujuh dua nol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter kubik) kayu rimba campuran tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a jo Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

## Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa SAIPUL, pada hari Minggu tanggal 02 Pebruari 2014 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2014, bertempat di Desa Montong Baan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur tepatnya di UD. JAYA ABADI di Desa Montong Baan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHAP dimana Pengadilan Negeri Mataram berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *dengan sengaja menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan / atau memiliki hasil hutan kayu berupa 109 (seratus sembilan) batang kayu dengan kubikasi kayu sekitar 11,2720 M<sup>3</sup> (sebelas koma dua tujuh dua nol meter kubik) kayu rimba campuran yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:*

- Bahwa awalnya terdakwa meminta kepada Firman (masih DPO) untuk mengangkut kayu dari UD.BERINGIN di Jalan Lintas Calabai Dusun Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu lalu Firman menyetujuinya selanjutnya terdakwa menyuruh karyawannya menaikkan kayu-kayu yang diangkut ke dalam kendaraan Truk DR. 8072 DA dan setelah kayu tersebut dinaikkan ke atas mobil terdakwa memanggil Firman dan memerintahkan untuk mengangkut kayu ke UD.JAYA ABADI di Desa Montong Baan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur selanjutnya terdakwa menyerahkan FAKO No.Seri : UD B.2606.A.000148 kepada Firman setelah itu Firman berangkat mengangkut 109 (seratus sembilan) kayu dengan kubikasi kayu sekitar 11,2720 M<sup>3</sup> (sebelas koma dua tujuh dua nol meter kubik) kayu rimba campuran dengan menggunakan kendaraan Truk DR. 8072 DA menuju Desa Montong Baan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur dan sesampainya di depan gudang UD. JAYA ABADI di Desa Montong Baan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur datang AHMAD ROPIQ dan MUHAMMAD AMIN,S.Sos yang memperkenalkan diri sebagai aparat kepolisian Polda NTB untuk melakukan pemeriksaan surat-surat kayu yang diangkut di dalam mobil, setelah itu AHMAD ROPIQ dan MUHAMMAD AMIN,S.Sos meminta dokumen pengangkutan kayu kepada Firman lalu Firman menunjukkan Dokumen FA-KO dengan No.Seri UD 2606.A.000148 kayu yang diterbitkan oleh UD. BERINGIN yang beralamat di Dusun Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu. selanjutnya Firman menelpon terdakwa lalu memberitahukan kepada terdakwa bahwa kayu beserta mobil diamankan di Polda NTB untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa dokumen FA-KO dengan No.Seri UD 2606.A.000148 Nomor : 148/DKO/2014 dengan penerbit atas nama MUSTAKIM berasal dari 3 (tiga) lokasi yaitu :
  1. SKAU (Surat Keterangan Asal Usul Kayu) yang diterbitkan di Desa Kawida Na'e Kecamatan Tambora Utara Kabupaten Bima atas nama pemilik Anwar dengan bukti kepemilikan SPPT No.52061500030000670-7, tanggal 27 Januari 2014 dengan jenis kayu yang tercantum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monggo, Sabaha, Lede dan Dua Bangsa dengan jumlah 181 batang / volume 12,7200 M<sup>3</sup> dan penerbit SKAU atas nama HERMAN.

2. Kwitansi, tanggal 20 Januari 2014 tentang pembayaran 1 (satu) pohon kayu Kalanggo (Rajumas / Duabanga) di lahan milik atas nama NURHAMZAH dengan lokasi yang tercantum di sertifikat No.: 314 beralamat di Desa Sorinomo Kecamatan Doropetti Kabupaten Dompus dengan harga pohon Rp.2.000.000 (dua juta rupiah).
3. Nota angkutan tanggal 28 Januari 2014 yang dikeluarkan di Desa Sorinomo Kecamatan Pekat Kabupaten Dompus, pemilik lahan / kayu atas nama LALU HIDAYAT dengan lokasi yang tercantum di sertifikat No.: 1841.
- Bahwa atas dokumen FAKO kayu yang diterbitkan oleh UD. BERINGIN yang beralamat di Dusun Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompus tersebut AHMAD ROPIQ dan MUHAMMAD AMIN, S.Sos dengan dibantu oleh Tim ahli dari Dinas Kehutanan Provinsi NTB dan Dinas Kehutanan Tingkat I Dompus melakukan lacak balak ke lokasi Hutan yang diduga sebagai tempat penebangan kayu tersebut, selanjutnya dari hasil lacak balak tersebut ditemukan fisik kayu yang diamankan di Polda NTB dengan bukti fisik di lapangan tidak sesuai / berbeda, yaitu :
  1. Untuk dokumen sumber di lahan milik An. NURHAMZAH sesuai dengan sertifikat No. 314 tepatnya berlokasi di Desa Sorinomo, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompus, adapun kondisi lahannya berupa tanah sawah yang mana posisi pohon Rajumas/Duabanga/Kalanggo tersebut berada di samping kali yang berada disamping tanah sawah tersebut atau pada koordinat S 08° 16'01,9" E 117° 48'09,3" dan ditunjukkan oleh pemilik kayu berupa tonggak kayu sisa tebangan Rajumas/Duabanga/Kalanggo yang mana memiliki kesamaan jenis dengan kayu yang diamankan di Polda NTB, namun jika dilihat dari volume kayu jenis Rajumas/Duabanga/Kalanggo terdapat perbedaan yaitu :
    - Kayu yang diamankan di Polda NTB tidak sesuai dengan volume kayu yang ditunjukkan karena kayu yang diamankan tersebut volumenya sekitar 6 (enam kubik) sedangkan volume kayu jenis Rajumas/Duabanga/Kalanggo yang ditunjukkan sekitar 0,8796 M<sup>3</sup>, berarti volumenya kurang dari 1 (satu) kubik.
    - Kayu yang diamankan di Polda NTB dilihat dari fisiknya sudah kering sedangkan fisik tonggak kayu yang ditunjukkan oleh pemilik yang dijelaskan sebagai sumber kayu masih dalam kondisi basah dan masih bergetah, dilihat dari daun dan ranting masih segar.
  1. Untuk dokumen sumber di lahan milik An. LALU HIDAYAT sesuai dengan sertifikat No. 1841, yang berlokasi di Desa Sorinomo, Kecamatan Doropeti, Kabupaten Dompus, adapun kondisi lahannya berupa ladang pertanian (ladang jagung) atau pada koordinat S 08° 16'50,3" E 117°



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46'29,7" dan ditunjukkan oleh pemilik kayu berupa enam tonggak (empat kayu jensi Monggo dan dua kayu jensi Jabon/Kencari) yang mana terdapat kesamaan jenis kayu yang diamankan di Polda NTB dengan tonggak kayu sisa tebangan yang ditunjukkan, namun terdapat perbedaan yaitu :

- Fisik kayu jenis Monggo yang diamankan di Polda NTB memiliki panjang 4 meter, sedangkan sisa olahan yang ditemukan di lokasi berkisar antara 2 sampai dengan 3 meter.
  - Dari 4 tonggak pohon kayu jenis Monggo yang ditunjukkan pemilik kayu volumenya 1,5464 M<sup>3</sup>, sedangkan kayu jensi Monggo yang diamankan di Kantor Polda NTB sekitar 4 M<sup>3</sup>.
  - Terhadap jenis Kayu Jabon/Kencari yang ditunjukkan oleh pemilik kayu ternyata tidak ada ditemukan kayu jenis tersebut yang diamankan di Polda NTB.
2. Untuk dokumen sumber di lahan milik An. ANWAR yang diterbitkan di Desa Kawinda Na'e, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima An. Pemilik tanah ANWAR, dengan bukti kepemilikan SPPT No. 52 06 150 003 000 0670-7, tanggal 27 Januari 2014, dengan jenis kayu yang tercantum Monggo, Sabaha, Lende dan Dua Banga jumlah 181 batang/volume 12,7200 M<sup>3</sup> dan penerbit SKAU An. HERMAN, adapun kondisi lahannya berupa lahan yang di dominasi oleh tegakan dari berbagai jenis pohon yang kondisi fisiknya seperti hutan. Berdasarkan hasil lacak Balak yang dilaksanakan bersama Tim dari Polda NTB dengan ditunjukkan oleh Kepala Desa Kawinda Na'e, dilokasi tersebut ditemukan tonggak dari jenis Duabanga, Monggo dan Katowi dengan perkiraan volume untuk jensi Duabanga 19,4358 m<sup>3</sup>, Monggo 7,4523 m<sup>3</sup> dan Katowi 0,2745 m<sup>3</sup>.
- Bahwa terhadap tonggak kayu yang ditunjukkan oleh pemilik kayu tidak ada kesesuaian baik volume maupun fisik kayu dengan kayu yang diamankan di Polda NTB, sehingga kayu yang dibeli oleh terdakwa tersebut bukan berasal dari lokasi yang ditunjukkan melainkan dari lokasi yang lain / berbeda maka dokumen FAKO yang dijadikan surat untuk melakukan pengangkutan tersebut tidak sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena sumber kayu yang tertuang di dalam FAKO tidak sesuai dengan volume maupun jenis kayu dengan dokumen sumbernya dengan tonggak sisa tebangan kayu, sehingga terdakwa dalam menerima, menjual, dan / atau memiliki hasil hutan kayu berupa 109 (seratus sembilan) batang kayu dengan kubikasi kayu sekitar 11,2720 M<sup>3</sup> (sebelas koma dua tujuh dua nol meter kubik) kayu rimba campuran yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf m Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dari Penuntut Umum dan terdakwa maupun Pensehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan hukum atas dakwaan tersebut atau eksepsi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut Penuntut Umum dimuka persidangan telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangan dan saksi-saksi tersebut dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMMAD AMIN,S.Sos, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bersama temannya AHMAD ROFIQ yang melakukan pengamanan terhadap kendaraan truk DK 8270 DA yang bermuatan kayu.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengamanan pada hari Minggu tanggal 2 Pebruari 2014 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Desa Montong Baan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok timur.
- Bahwa saksi melakukan pengamanan kayu sebanyak 109 (seratus sembilan) batang kayu dengan jumlah kubikasi sebanyak 11,2720 M3 (sebelas koma dua tujuh dua nol meter kubik)).
- Bahwa sebelum melakukan pengamanan dan penangkapan, terlebih dahulu saksi dan AHMAD ROFIQ mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada pengangkutan kayu dari kawasan Dompu dan akan di bawa ke Lombok Timur dengan menggunakan sebuah truk.
- Bahwa untuk menindaklanjuti informasi tersebut saksi dan AHMAD ROFIQ turun meninjau keadaan di lapangan khususnya di Desa Montong Baan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur tepatnya di sebuah Gudang UD.Jaya Abadi.
- Bahwa sesampainya saksi dan AHMAD ROFIQ di depan Gudang UD.Jaya Abadi, saksi dan MUHAMMAD ROFIQ melihat ada sebuah truk yang mengangkut kayu dan belum di turunkan.
- Bahwa saksi dan AHMAD ROFIQ mendekati mobil tersebut lalu bertemu dengan seorang laki-laki bernama FIRMAN (Masih DPO), selanjutnya saksi menanyakan kepada Firman siapa yang mengangkut kayu tersebut lalu Firman mengatakan “saya yang mengangkut kayu” lalu saksi menanyakan surat-surat kayu lalu Firman menyerahkan dokumen FAKO kepada saksi.
- Bahwa saksi dan AHMAD ROFIQ meneliti kebenaran dokumen FAKO yaitu 1 (satu) gabung Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) Nomor seri : UD.B.2606.A.000148 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 148/DKO/2014, tanggal 31 Januari 2014 Penerbit UD BERINGIN An. MUSTAKIM.
- Bahwa selain dokumen FAKO yang saksi sebutkan yang disita dari Firman, saksi dan rekannya berhasil menyita yaitu :
  - 1 (satu) exemplar Dokumen SURAT Keterangan Asal Usul (SKAU), DKO (Daftar Kayu Olahan) Nomor : 006/SKAU/27.01/2014, tanggal 27 Januari 2014 Penerbit An. HERMAN, satu lembar kwitansi penerimaan uang tertanggal 28 Januari 2014 dan Nota Angkutan, tertanggal 28 Januari 2014 pemilik kayu An. LALU HIDAYAT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 109 (seratus sembilan) keping atau sama dengan 11,2720 M<sup>3</sup> kayu Rimba campuran adalah barang bukti yang disita dari saksi FIRMAN.
- 1 (satu) unit kendaraan truk Mitsubishi No.Pol. : DR 8270 DA Noka MHM FE74P 59KO16820, Nosin 4D341E19840.
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) kendaraan truk Mitsubishi No.Pol. DR 8270 DA, Noka MHMFE74P59KO16820, Nosin 4D341E19840 STNK An. LALU DARMAWAN.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2014 sekitar pukul 16.00 Wita saksi dan AHMAD ROPIQ menemukan kendaraan truk DR 8270 DA yang bertempat di halaman Gudang UD JAYA ABADI di daerah Lombok Timur yang diduga membawa muatan kayu yang diduga berasal dari daerah Doropeti Dompu.
- Bahwa pada saat saksi bersama saksi AHMAD ROPIQ melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan truk yang memuat kayu olahan dengan menggunakan Dokumen berupa FA-KO Nomor seri UD.B.2606.A.000148 tertanggal 31 Januari 2014 yang diterbitkan oleh ud beringin Penerbit An. MUSTAKIM yang diangkut oleh sopir bernama FIRMAN.
- Bahwa adapun yang menjadi alasan saksi mengamankan barang tersebut karena sesuai informasi adanya dugaan bahan kayu yang diangkut oleh saksi FIRMAN berasal dari kawasan hutn Tambora selatan dan hal tersebut juga diamankan sebagai bahan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemilik kayu yang diangkut oleh saksi FIRMAN adalah milik tersangka SAIFUL yang berasal dari Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu dengan jenis kayu Rimba campuran dengan warna merah dan warna putih yang diangkut dari UD BERINGIN menuju UD JAYA ABADI Lombok Timur berdasarkan pemberitahuan dari Firman.
- Bahwa setelah mengamankan barang bukti tersebut selanjutnya saksi membuat laporan yang dituangkan dalam bentuk laporan Polisi tertanggal 02 Februari 2014 dan pada tanggal 05 Februari 2014, selanjutnya saksi mendampingi tim lacak Balak dari Dinas Kehutanan Provinsi NTB untuk melakukan lacak Balak atau cek tonggak dengan Dokumen asal atau sumber kayu tersebut.
- Bahwa adapun lokasi lacak Balak yang dilakukan yaitu di Sertifikat Hak Milik No. 314 An. NURHAMZAH yang berlokasi di Desa Sorinomo Kecamatan Pekat ditemukan 1 (satu) tonggak kayu jenis Rajumas yang masih baru dan Sertifikat Hak Milik No. 1841 atas nama Pemilik LALU HIDAYAT ditemukan 4 (empat) Tonggak yang baru ditebang dan 2 (dua) pohon yang telah mati dan ditemukan hasil olahan kayu rata-rata 2 hingga 3 Meter sehingga saya punya kesimpulan bahwa kayu yang diamankan di Polda NTB yang diangkut dengan kendaraan truk DR 8072 DA tidak ada kesesuaian dengan tonggak yang ditunjukkan oleh pemilik kayu dan saksi punya keyakinan kalau kayu tersebut berasal dari tempat lain.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah dilakukan lacak balak, pemilik kayu atau penerbit tidak dapat menunjukkan sumber kayu yang berasal dari hutan hak tidak dapat ditunjukkan maka ia berkesimpulan kayu yang diamankan di Polda NTB berasal dari kawasan hutan Tambora karena berdasarkan Relas dari Polisi Kehutanan Kabupaten Dompu banyak kayu yang hilang dikawasan hutan Tambora Selatan.
- Bahwa dokumen FA-KO dengan No.Seri UD 2606.A.000148 Nomor : 148/DKO/2014 dengan penerbit atas nama MUSTAKIM berasal dari 3 (tiga) lokasi yaitu :
  - 1) SKAU (Surat Keterangan Asal Usul Kayu) yang diterbitkan di Desa Kawida Na'e Kecamatan Tambora Utara Kabupaten Bima atas nama pemilik Anwar dengan bukti kepemilikan SPPT No.52061500030000670-7, tanggal 27 Januari 2014 dengan jenis kayu yang tercantum Monggo,Sabaha, Lede dan Dua Bangga dengan jumlah 181 batang / volume 12,7200 M<sup>3</sup> dan penerbit SKAU atas nama HERMAN.
  - 2) Kwitansi, tanggal 20 Januari 2014 tentang pembayaran 1 (satu) pohon kayu Kalanggo (Rajumas / Duabangga) di lahan milik atas nama NURHAMZAH dengan lokasi yang tercantum di sertifikat No.: 314 beralamat di Desa Sorinomo Kecamatan Doropetti Kabupaten Dompu dengan harga pohon Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) .
  - 3) Nota angkutan tanggal 28 Januari 2014 yang dikeluarkan di Desa Sorinomo Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, pemilik lahan / kayu atas nama LALU HIDAYAT dengan lokasi yang tercantum di sertifikat No.: 1841.
- Bahwa atas dokumen FAKO kayu yang diterbitkan oleh UD. BERINGIN yang beralamat di Dusun Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu tersebut saksi dan AHMAD ROPIQ dengan dibantu oleh Tim ahli dari Dinas Kehutanan Provinsi NTB dan Dinas Kehutanan Tingkat I Dompu melakukan lacak balak ke lokasi Hutan yang diduga sebagai tempat penebangan kayu tersebut, selanjutnya dari hasil lacak balak tersebut ditemukan fisik kayu yang diamankan di Polda NTB dengan bukti fisik di lapangan tidak sesuai / berbeda, yaitu :
  1. Untuk dokumen sumber di lahan milik An. NURHAMZAH sesuai dengan sertifikat No. 314 tepatnya berlokasi di Desa Sorinomo, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, adapun kondisi lahannya berupa tanah sawah yang mana posisi pohon Rajumas/Duabangga/Kalanggo tersebut berada di samping kali yang berada disamping tanah sawah tersebut dan ditunjukkan oleh pemilik kayu berupa tonggak kayu sisa tebangan Rajumas/Duabangga/Kalanggo yang mana memiliki kesamaan jenis dengan kayu yang diamankan di Polda NTB, namun jika dilihat dari volume kayu jenis Rajumas/Duabangga/Kalanggo terdapat perbedaan yaitu :
    - Kayu yang diamankan di Polda NTB tidak sesuai dengan volume kayu yang ditunjukkan karena kayu yang diamankan tersebut volumenya sekitar 6 (enam kubik) sedangkan volume kayu jensi



Rajumas/Duabanga/Kalanggo yang ditunjukkan sekitar 0,8796 M<sup>3</sup>, berarti volumenya kurang dari 1 (satu) kubik.

- Kayu yang diamankan di Polda NTB dilihat dari fisiknya sudah kering sedangkan fisik tonggak kayu yang ditunjukkan oleh pemilik yang dijelaskan sebagai sumber kayu masih dalam kondisi basah dan masih bergetah, dilihat dari daun dan ranting masih segar.
2. Untuk dokumen sumber di lahan milik An. LALU HIDAYAT sesuai dengan sertifikat No. 1841, yang berlokasi di Desa Sorinomo, Kecamatan Doropeti, Kabupaten Dompu, adapun kondisi lahannya berupa ladang pertanian (ladang jagung) atau dan ditunjukkan oleh pemilik kayu berupa enam tonggak (empat kayu jensi Monggo dan dua kayu jensi Jabon/Kencari) yang mana terdapat kesamaan jenis kayu yang diamankan di Polda NTB dengan tonggak kayu sisa tebangan yang ditunjukkan, namun terdapat perbedaan yaitu :
- Fisik kayu jenis Monggo yang diamankan di Polda NTB memiliki panjang 4 meter, sedangkan sisa olahan yang ditemukan di lokasi berkisar antara 2 sampai dengan 3 meter.
  - Dari 4 tonggak pohon kayu jenis Monggo yang ditunjukkan pemilik kayu volumenya 1,5464 M<sup>3</sup>, sedangkan kayu jensi Monggo yang diamankan di Kantor Polda NTB sekitar 4 M<sup>3</sup>.
  - Terhadap jenis Kayu Jabon/Kencari yang ditunjukkan oleh pemilik kayu ternyata tidak ada ditemukan kayu jenis tersebut yang diamankan di Polda NTB.
3. Untuk dokumen sumber di lahan milik An. ANWAR yang diterbitkan di Desa Kawinda Na'e, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima An. Pemilik tanah ANWAR, dengan bukti kepemilikan SPPT No. 52 06 150 003 000 0670-7, tanggal 27 Januari 2014, dengan jenis kayu yang tercantum Monggo, Sabaha, Lende dan Dua Banga jumlah 181 batang/volume 12,7200 M<sup>3</sup> dan penerbit SKAU An. HERMAN, adapun kondisi lahannya berupa lahan yang di dominasi oleh tegakan dari berbagai jenis pohon yang kondisi fisiknya seperti hutan. Berdasarkan hasil lacak Balak yang dilaksanakan bersama Tim dari Polda NTB dengan ditunjukkan oleh Kepala Desa Kawinda Na'e, di lokasi tersebut ditemukan tonggak dari jenis Duabanga, Monggo dan Katowi dengan perkiraan volume untuk jensi Duabanga 19,4358 m<sup>3</sup>, Monggo 7,4523 m<sup>3</sup> dan Katowi 0,2745 m<sup>3</sup>.
- Bahwa terhadap tonggak kayu yang ditunjukkan oleh pemilik kayu tidak ada kesesuaian baik volume maupun fisik kayu dengan kayu yang diamankan di Polda NTB.
  - Bahwa benar kayu yang dibeli oleh terdakwa tersebut bukan berasal dari lokasi yang ditunjukkan melainkan dari lokasi yang lain / berbeda maka dokumen FAKO yang dijadikan surat untuk melakukan pengangkutan tersebut tidak sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
  - Bahwa karena sumber kayu yang tertuang di dalam FAKO tidak sesuai dengan volume maupun jenis kayu dengan dokumen sumbernya dengan tonggak sisa tebangan kayu, sehingga terdakwa dalam menerima, menjual, dan / atau memiliki hasil hutan kayu berupa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109 (seratus sembilan) batang kayu dengan kubikasi kayu sekitar 11,2720 M<sup>3</sup> (sebelas koma dua tujuh dua nol meter kubik) kayu rimba campuran yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

2. Saksi AHMAD ROPIQ, (pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bersama temannya MUHAMMAD AMIN,S.Sos, yang melakukan pengamanan terhadap kendaraan truk DK 8270 DA yang bermuatan kayu.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengamanan pada hari Minggu tanggal 2 Pebruari 2014 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Desa Montong Baan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok timur.
- Bahwa saksi melakukan pengamanan kayu sebanyak 109 (seratus sembilan) batang kayu dengan jumlah kubikasi sebanyak 11,2720 M<sup>3</sup> (sebelas koma dua tujuh dua nol meter kubik)).
- Bahwa sebelum melakukan pengamanan dan penangkapan, terlebih dahulu saksi dan MUHAMMAD AMIN,S.Sos, mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada pengangkutan kayu dari kawasan Dompu dan akan di bawa ke Lombok Timur dengan menggunakan sebuah truk.
- Bahwa untuk menindaklanjuti informasi tersebut saksi dan MUHAMMAD AMIN,S.Sos, turun meninjau keadaan di lapangan khususnya di Desa Montong Baan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur tepatnya di sebuah Gudang UD.Jaya Abadi.
- Bahwa sesampainya saksi dan MUHAMMAD AMIN,S.Sos, di depan Gudang UD.Jaya Abadi, saksi dan MUHAMMAD AMIN,S.Sos, melihat ada sebuah truk yang mengangkut kayu dan belum di turunkan.
- Bahwa saksi dan MUHAMMAD AMIN,S.Sos, mendekati mobil tersebut lalu bertemu dengan seorang laki-laki bernama FIRMAN (Masih DPO), selanjutnya saksi menanyakan kepada Firman siapa yang mengangkut kayu tersebut lalu Firman mengatakan “saya yang mengangkut kayu” lalu saksi menanyakan surat-surat kayu lalu Firman menyerahkan dokumen FAKO kepada saksi.
- Bahwa saksi dan MUHAMMAD AMIN,S.Sos, meneliti kebenaran dokumen FAKO yaitu 1 (satu) gabung Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) Nomor seri : UD.B.2606.A.000148 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 148/DKO/2014, tanggal 31 Januari 2014 Penerbit UD BERINGIN An. MUSTAKIM.
- Bahwa selain dokumen FAKO yang saksi sebutkan yang disita dari Firman, saksi dan rekannya berhasil menyita yaitu :
  - 1 (satu) exemplar Dokumen SURAT Keterangan Asal Usul (SKAU), DKO (Daftar Kayu Olahan) Nomor : 006/SKAU/27.01/2014, tanggal 27 Januari 2014 Penerbit An. HERMAN, satu lembar kwitansi penerimaan uang tertanggal 28 Januari 2014 dan Nota Angkutan, tertanggal 28 Januari 2014 pemilik kayu An. LALU HIDAYAT.
  - 109 (seratus sembilan) keping atau sama dengan 11,2720 M<sup>3</sup> kayu Rimba campuran adalah barang bukti yang disita dari saksi FIRMAN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan truk Mitsubishi No.Pol. : DR 8270 DA Noka MHM FE74P 59KO16820, Nosin 4D341E19840.
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) kendaraan truk Mitsubishi No.Pol. DR 8270 DA, Noka MHMFE74P59KO16820, Nosin 4D341E19840 STNK An. LALU DARMAWAN.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2014 sekitar pukul 16.00 Wita saksi dan MUHAMMAD AMIN,S.Sos, menemukan kendaraan truk DR 8270 DA yang bertempat di halaman Gudang UD JAYA ABADI di daerah Lombok Timur yang diduga membawa muatan kayu yang diduga berasal dari daerah Doropeti Dompu.
- Bahwa pada saat saksi bersama MUHAMMAD AMIN,S.Sos, melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan truk yang memuat kayu olahan dengan menggunakan Dokumen berupa FA-KO Nomor seri UD.B.2606.A.000148 tertanggal 31 Januari 2014 yang diterbitkan oleh UD BERINGIN Penerbit An. MUSTAKIM yang diangkut oleh sopir bernama FIRMAN.
- Bahwa adapun yang menjadi alasan saksi dan rekan-rekannya mengamankan barang tersebut karena sesuai informasi adanya dugaan bahan kayu yang diangkut oleh Sdr. FIRMAN berasal dari kawasan hutn Tambora selatan dan hal tersebut juga diamankan sebagai bahan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemilik kayu yang diangkut oleh saksi FIRMAN adalah milik terdakwa SAIFUL yang berasal dari Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu dengan jenis kayu Rimba campuran dengan warna merah dan warna putih yang diangkut dari UD BERINGIN menuju UD JAYA ABADI Lombok Timur berdasarkan pemberitahuan dari Firman.
- Bahwa setelah mengamankan barang bukti tersebut selanjutnya saksi membuat laporan yang dituangkan dalam bentuk laporan Polisi tertanggal 02 Februari 2014 dan pada tanggal 05 Februari 2014 , selanjutnya saksi dan MUHAMMAD AMIN,S.Sos, mendampingi tim lacak Balak dari Dinas Kehutanan Provinsi NTB untuk melakukan lacak Balak atau cek tonggak dengan Dokumen asal atau sumber kayu tersebut.
- Bahwa adapun lokasi lacak Balak yang dilakukan yaitu di Sertifikat Hak Milik No. 314 An. NURHAMZAH yang berlokasi di Desa Sorinomo Kecamatan Pekat ditemukan 1 (satu) tonggak kayu jenis Rajumas yang masih baru dan Sertifikat Hak Milik No. 1841 atas nama Pemilik LALU HIDAYAT ditemukan 4 (empat) Tonggak yang baru ditebang dan 2 (dua) pohon yang telah mati dan ditemukan hasil olahan kayu rata-rata 2 hingga 3 Meter sehingga saya punya kesimpulan bahwa kayu yang diamankan di Polda NTB yang diangkut dengan kendaraan truk DR 8072 DA tidak ada kesesuaian dengan tonggak yang ditunjukkan oleh pemilik kayu dan saksi punya keyakinan kalau kayu tersebut berasal dari tempat lain.
- Bahwa benar setelah dilakukan lacak balak, pemilik kayu atau penerbit tidak dapat menunjukkan sumber kayu yang berasal dari hutan hak tidak dapat ditunjukkan maka ia berkesimpulan kayu yang diamankan di Polda NTB berasal dari kawasan hutan Tambora

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena berdasarkan Relas dari Polisi Kehutanan Kabupaten Dompu banyak kayu yang hilang dikawasan hutan Tambora Selatan.

- Bahwa dokumen FA-KO dengan No.Seri UD 2606.A.000148 Nomor : 148/DKO/2014 dengan penerbit atas nama MUSTAKIM berasal dari 3 (tiga) lokasi yaitu :
  - 1) SKAU (Surat Keterangan Asal Usul Kayu) yang diterbitkan di Desa Kawida Na'e Kecamatan Tambora Utara Kabupaten Bima atas nama pemilik Anwar dengan bukti kepemilikan SPPT No.52061500030000670-7, tanggal 27 Januari 2014 dengan jenis kayu yang tercantum Monggo,Sabaha, Lede dan Dua Bangga dengan jumlah 181 batang / volume 12,7200 M<sup>3</sup> dan penerbit SKAU atas nama HERMAN.
  - 2) Kwitansi, tanggal 20 Januari 2014 tentang pembayaran 1 (satu) pohon kayu Kalanggo (Rajumas / Duabangga) di lahan milik atas nama NURHAMZAH dengan lokasi yang tercantum di sertifikat No.: 314 beralamat di Desa Sorinomo Kecamatan Doropetti Kabupaten Dompu dengan harga pohon Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) .
  - 3) Nota angkutan tanggal 28 Januari 2014 yang dikeluarkan di Desa Sorinomo Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, pemilik lahan / kayu atas nama LALU HIDAYAT dengan lokasi yang tercantum di sertifikat No.: 1841.
- Bahwa atas dokumen FAKO kayu yang diterbitkan oleh UD. BERINGIN yang beralamat di Dusun Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu tersebut saksi dan MUHAMMAD AMIN,S.Sos dengan dibantu oleh Tim ahli dari Dinas Kehutanan Provinsi NTB dan Dinas Kehutanan Tingkat I Dompu melakukan lacak balak ke lokasi Hutan yang diduga sebagai tempat penebangan kayu tersebut, selanjutnya dari hasil lacak balak tersebut ditemukan fisik kayu yang diamankan di Polda NTB dengan bukti fisik di lapangan tidak sesuai / berbeda, yaitu :
  1. Untuk dokumen sumber di lahan milik An. NURHAMZAH sesuai dengan sertifikat No. 314 tepatnya berlokasi di Desa Sorinomo, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, adapun kondisi lahannya berupa tanah sawah yang mana posisi pohon Rajumas/Duabanga/Kalanggo tersebut berada di samping kali yang berada disamping tanah sawah tersebut dan ditunjukkan oleh pemilik kayu berupa tonggak kayu sisa tebangan Rajumas/Duabanga/Kalanggo yang mana memiliki kesamaan jenis dengan kayu yang diamankan di Polda NTB, namun jika dilihat dari volume kayu jenis Rajumas/Duabanga/Kalanggo terdapat perbedaan yaitu :
    - Kayu yang diamankan di Polda NTB tidak sesuai dengan volume kayu yang ditunjukkan karena kayu yang diamankan tersebut volumenya sekitar 6 (enam kubik) sedangkan volume kayu jenis Rajumas/Duabanga/Kalanggo yang ditunjukkan sekitar 0,8796 M<sup>3</sup>, berarti volumenya kurang dari 1 (satu) kubik.
    - Kayu yang diamankan di Polda NTB dilihat dari fisiknya sudah kering sedangkan fisik tonggak kayu yang ditunjukkan oleh pemilik



yang dijelaskan sebagai sumber kayu masih dalam kondisi basah dan masih bergetah, dilihat dari daun dan ranting masih segar.

2. Untuk dokumen sumber di lahan milik An. LALU HIDAYAT sesuai dengan sertifikat No. 1841, yang berlokasi di Desa Sorinomo, Kecamatan Doropeti, Kabupaten Dompu, adapun kondisi lahannya berupa ladang pertanian (ladang jagung) dan ditunjukkan oleh pemilik kayu berupa enam tonggak (empat kayu jensi Monggo dan dua kayu jensi Jabon/Kencari) yang mana terdapat kesamaan jenis kayu yang diamankan di Polda NTB dengan tonggak kayu sisa tebangan yang ditunjukkan, namun terdapat perbedaan yaitu :

- Fisik kayu jenis Monggo yang diamankan di Polda NTB memiliki panjang 4 meter, sedangkan sisa olahan yang ditemukan di lokasi berkisar antara 2 sampai dengan 3 meter.
- Dari 4 tonggak pohon kayu jenis Monggo yang ditunjukkan pemilik kayu volumenya 1,5464 M<sup>3</sup>, sedangkan kayu jensi Monggo yang diamankan di Kantor Polda NTB sekitar 4 M<sup>3</sup>.
- Terhadap jenis Kayu Jabon/Kencari yang ditunjukkan oleh pemilik kayu ternyata tidak ada ditemukan kayu jenis tersebut yang diamankan di Polda NTB.

2. Untuk dokumen sumber di lahan milik An. ANWAR yang diterbitkan di Desa Kawinda Na'e, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima An. Pemilik tanah ANWAR, dengan bukti kepemilikan SPPT No. 52 06 150 003 000 0670-7, tanggal 27 Januari 2014, dengan jenis kayu yang tercantum Monggo, Sabaha, Lende dan Dua Banga jumlah 181 batang/volume 12,7200 M<sup>3</sup> dan penerbit SKAU An. HERMAN, adapun kondisi lahannya berupa lahan yang di dominasi oleh tegakan dari berbagai jenis pohon yang kondisi fisiknya seperti hutan. Berdasarkan hasil lacak Balak yang dilaksanakan bersama Tim dari Polda NTB dengan ditunjukkan oleh Kepala Desa Kawinda Na'e, dilokasi tersebut ditemukan tonggak dari jenis Duabanga, Monggo dan Katowi dengan perkiraan volume untuk jensi Duabanga 19,4358 m<sup>3</sup>, Monggo 7,4523 m<sup>3</sup> dan Katowi 0,2745 m<sup>3</sup>.

- Bahwa terhadap tonggak kayu yang ditunjukkan oleh pemilik kayu tidak ada kesesuaian baik volume maupun fisik kayu dengan kayu yang diamankan di Polda NTB.
- Bahwa benar kayu yang dibeli oleh terdakwa tersebut bukan berasal dari lokasi yang ditunjukkan melainkan dari lokasi yang lain/ berbeda maka dokumen FAKO yang dijadikan surat untuk melakukan pengangkutan tersebut tidak sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa karena sumber kayu yang tertuang di dalam FAKO tidak sesuai dengan volume maupun jenis kayu dengan dokumen sumbernya dengan tonggak sisa tebangan kayu, sehingga terdakwa dalam menerima, menjual, dan / atau memiliki hasil hutan kayu berupa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109 (seratus sembilan) batang kayu dengan kubikasi kayu sekitar  $11,2720 \text{ M}^3$  (sebelas koma dua tujuh dua nol meter kubik) kayu rimba campuran yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

3. Saksi JULKARNAIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama Tim dari Polda NTB dengan dibantu oleh Tim ahli dari Dinas Kehutanan Provinsi NTB dan Dinas Kehutanan Tingkat I Dompus melakukan lacak balak ke lokasi Hutan yang diduga sebagai tempat penebangan kayu.
- Bahwa menurut terdakwa sumber kayu berasal dari Desa Sorinomo.
- Bahwa pada saat saksi sampai di lokasi di Desa Sorinomo Tim kami menemukan 6 (enam) buah tonggak kayu.
- Bahwa dari hasil lacak balak tersebut ditemukan fisik kayu yang diamankan di Polda NTB dengan bukti fisik di lapangan tidak sesuai / berbeda.
- Bahwa kayu yang berhasil ditemukan ditempat lokasi yang diperiksa ukuran kayunya sekitar 2 meter sedangkan kayu yang diangkut panjangnya sekitar 4 meter.
- Bahwa kayu yang diangkut berbeda jenis dan ukurannya dengan kayu yang ditemukan di tempat lokasi dilakukan lacak balak.
- Bahwa untuk dokumen sumber di lahan milik An. NURHAMZAH sesuai dengan sertifikat No. 314 tepatnya berlokasi di Desa Sorinomo, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompus, adapun kondisi lahannya berupa tanah sawah yang mana posisi pohon Rajumas/Duabanga/Kalanggo tersebut berada di samping kali yang berada disamping tanah sawah tersebut dan ditunjukkan oleh pemilik kayu berupa tonggak kayu sisa tebangan Rajumas/Duabanga/Kalanggo yang mana memiliki kesamaan jenis dengan kayu yang diamankan di Polda NTB, namun jika dilihat dari volume kayu jenis Rajumas/Duabanga/Kalanggo terdapat perbedaan yaitu :
  - Kayu yang diamankan di Polda NTB tidak sesuai dengan volume kayu yang ditunjukkan karena kayu yang diamankan tersebut volumenya sekitar 6 (enam kubik) sedangkan volume kayu jensi Rajumas/Duabanga/Kalanggo yang ditunjukkan sekitar  $0,8796 \text{ M}^3$ , berarti volumenya kurang dari 1 (satu) kubik.
  - Kayu yang diamankan di Polda NTB dilihat dari fisiknya sudah kering sedangkan fisik tonggak kayu yang ditunjukkan oleh pemilik yang dijelaskan sebagai sumber kayu masih dalam kondisi basah dan masih bergetah, dilihat dari daun dan ranting masih segar.
  - Bahwa untuk dokumen sumber di lahan milik An. LALU HIDAYAT sesuai dengan sertifikat No. 1841, yang berlokasi di Desa Sorinomo, Kecamatan Doropeti, Kabupaten Dompus, adapun kondisi lahannya berupa ladang pertanian (ladang jagung) atau pada koordinat S  $08^{\circ} 16' 50,3''$  E  $117^{\circ} 46' 29,7''$  dan ditunjukkan oleh pemilik kayu berupa enam tonggak (empat kayu jensi Monggo dan dua kayu jensi Jabon/Kencari) yang mana terdapat kesamaan jenis kayu yang diamankan di



Polda NTB dengan tonggak kayu sisa tebangan yang ditunjukkan, namun terdapat perbedaan yaitu :

- Fisik kayu jenis Monggo yang diamankan di Polda NTB memiliki panjang 4 meter, sedangkan sisa olahan yang ditemukan di lokasi berkisar antara 2 sampai dengan 3 meter.
- Dari 4 tonggak pohon kayu jenis Monggo yang ditunjukkan pemilik kayu volumenya 1,5464 M<sup>3</sup>, sedangkan kayu jenis Monggo yang diamankan di Kantor Polda NTB sekitar 4 M<sup>3</sup>.
- Terhadap jenis Kayu Jabon/Kencari yang ditunjukkan oleh pemilik kayu ternyata tidak ada ditemukan kayu jenis tersebut yang diamankan di Polda NTB.
- Bahwa terhadap tonggak kayu yang ditunjukkan oleh pemilik kayu tidak ada kesesuaian baik volume maupun fisik kayu dengan kayu yang diamankan di Polda NTB.
- Bahwa benar kayu yang dibeli oleh terdakwa tersebut bukan berasal dari lokasi yang ditunjukkan melainkan dari lokasi yang lain / berbeda maka dokumen FAKO yang dijadikan surat untuk melakukan pengangkutan tersebut tidak sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa karena sumber kayu yang tertuang di dalam FAKO tidak sesuai dengan volume maupun jenis kayu dengan dokumen sumbernya dengan tonggak sisa tebangan kayu, sehingga terdakwa dalam menerima, menjual, dan / atau memiliki hasil hutan kayu berupa 109 (seratus sembilan) batang kayu dengan kubikasi kayu sekitar 11,2720 M<sup>3</sup> (sebelas koma dua tujuh dua nol meter kubik) kayu rimba campuran yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

#### 4. Saksi FAKHRUDIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Tim dari Polda NTB dengan dibantu oleh Tim ahli dari Dinas Kehutanan Provinsi NTB dan Dinas Kehutanan Tingkat I Dompu melakukan lacak balak ke lokasi Hutan yang diduga sebagai tempat penebangan kayu.
- Bahwa menurut terdakwa sumber kayu berasal dari Desa Sorinomo.
- Bahwa pada saat saksi sampai di lokasi di Desa Sorinomo Tim kami menemukan 6 (enam) buah tonggak kayu.
- Bahwa dari hasil lacak balak tersebut ditemukan fisik kayu yang diamankan di Polda NTB dengan bukti fisik di lapangan tidak sesuai / berbeda.
- Bahwa kayu yang berhasil ditemukan ditempat lokasi yang diperiksa ukuran kayunya sekitar 2 meter sedangkan kayu yang diangkut panjangnya sekitar 4 meter.
- Bahwa kayu yang diangkut berbeda jenis dan ukurannya dengan kayu yang ditemukan di tempat lokasi dilakukan lacak balak.
- Bahwa untuk dokumen sumber di lahan milik An. NURHAMZAH sesuai dengan sertifikat No. 314 tepatnya berlokasi di Desa Sorinomo, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, adapun kondisi lahannya berupa tanah sawah yang mana posisi pohon Rajumas/Duabanga/Kalango tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di samping kali yang berada disamping tanah sawah tersebut dan ditunjukkan oleh pemilik kayu berupa tonggak kayu sisa tebangan Rajumas/Duabanga/Kalanggo yang mana memiliki kesamaan jenis dengan kayu yang diamankan di Polda NTB, namun jika dilihat dari volume kayu jenis Rajumas/Duabanga/Kalanggo terdapat perbedaan yaitu :

- Kayu yang diamankan di Polda NTB tidak sesuai dengan volume kayu yang ditunjukkan karena kayu yang diamankan tersebut volumenya sekitar 6 (enam kubik) sedangkan volume kayu jenis Rajumas/Duabanga/Kalanggo yang ditunjukkan sekitar 0,8796 M<sup>3</sup>, berarti volumenya kurang dari 1 (satu) kubik.
- Kayu yang diamankan di Polda NTB dilihat dari fisiknya sudah kering sedangkan fisik tonggak kayu yang ditunjukkan oleh pemilik yang dijelaskan sebagai sumber kayu masih dalam kondisi basah dan masih bergetah, dilihat dari daun dan ranting masih segar.
- Bahwa untuk dokumen sumber di lahan milik An. LALU HIDAYAT sesuai dengan sertifikat No. 1841, yang berlokasi di Desa Sorinomo, Kecamatan Doropeti, Kabupaten Dompu, adapun kondisi lahannya berupa ladang pertanian (ladang jagung) atau pada koordinat S 08° 16'50,3" E 117° 46'29,7" dan ditunjukkan oleh pemilik kayu berupa enam tonggak (empat kayu jenis Monggo dan dua kayu jenis Jabon/Kencari) yang mana terdapat kesamaan jenis kayu yang diamankan di Polda NTB dengan tonggak kayu sisa tebangan yang ditunjukkan, namun terdapat perbedaan yaitu :
  - Fisik kayu jenis Monggo yang diamankan di Polda NTB memiliki panjang 4 meter, sedangkan sisa olahan yang ditemukan di lokasi berkisar antara 2 sampai dengan 3 meter.
  - Dari 4 tonggak pohon kayu jenis Monggo yang ditunjukkan pemilik kayu volumenya 1,5464 M<sup>3</sup>, sedangkan kayu jenis Monggo yang diamankan di Kantor Polda NTB sekitar 4 M<sup>3</sup>.
  - Terhadap jenis Kayu Jabon/Kencari yang ditunjukkan oleh pemilik kayu ternyata tidak ada ditemukan kayu jenis tersebut yang diamankan di Polda NTB.
- Bahwa terhadap tonggak kayu yang ditunjukkan oleh pemilik kayu tidak ada kesesuaian baik volume maupun fisik kayu dengan kayu yang diamankan di Polda NTB.
- Bahwa benar kayu yang dibeli oleh terdakwa tersebut bukan berasal dari lokasi yang ditunjukkan melainkan dari lokasi yang lain / berbeda maka dokumen FAKO yang dijadikan surat untuk melakukan pengangkutan tersebut tidak sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa karena sumber kayu yang tertuang di dalam FAKO tidak sesuai dengan volume maupun jenis kayu dengan dokumen sumbernya dengan tonggak sisa tebangan kayu,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa dalam menerima, menjual, dan / atau memiliki hasil hutan kayu berupa 109 (seratus sembilan) batang kayu dengan kubikasi kayu sekitar 11,2720 M<sup>3</sup> (sebelas koma dua tujuh dua nol meter kubik) kayu rimba campuran yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

5. Saksi SAFRUDIN, SH , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Tim dari Polda NTB dengan dibantu oleh Tim ahli dari Dinas Kehutanan Provinsi NTB dan Dinas Kehutanan Tingkat I Dompu melakukan lacak balak ke lokasi Hutan yang diduga sebagai tempat penebangan kayu.
- Bahwa pada saat saksi sampai di lokasi di Desa Sorinomo Tim kami menemukan 6 (enam) buah tonggak kayu.
- Bahwa dari hasil lacak balak tersebut ditemukan fisik kayu yang diamankan di Polda NTB dengan bukti fisik di lapangan tidak sesuai / berbeda.
- Bahwa kayu yang berhasil ditemukan ditempat lokasi yang diperiksa ukuran kayunya sekitar 2 meter sedangkan kayu yang diangkut panjangnya sekitar 4 meter.
- Bahwa kayu yang diangkut berbeda jenis dan ukurannya dengan kayu yang ditemukan di tempat lokasi dilakukan lacak balak.
- Bahwa dokumen FA-KO dengan No.Seri UD 2606.A.000148 Nomor : 148/DKO/2014 dengan penerbit atas nama MUSTAKIM berasal dari 3 (tiga) lokasi yaitu :
  - a) SKAU (Surat Keterangan Asal Usul Kayu) yang diterbitkan di Desa Kawida Na'e Kecamatan Tambora Utara Kabupaten Bima atas nama pemilik Anwar dengan bukti kepemilikan SPPT No.52061500030000670-7, tanggal 27 Januari 2014 dengan jenis kayu yang tercantum Monggo,Sabaha, Lede dan Dua Bangsa dengan jumlah 181 batang / volume 12,7200 M<sup>3</sup> dan penerbit SKAU atas nama HERMAN.
  - b) Kwitansi, tanggal 20 Januari 2014 tentang pembayaran 1 (satu) pohon kayu Kalanggo (Rajumas / Duabangga) di lahan milik atas nama NURHAMZAH dengan lokasi yang tercantum di sertifikat No.: 314 beralamat di Desa Sorinomo Kecamatan Doropetti Kabupaten Dompu dengan harga pohon Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) .
  - c) Nota angkutan tanggal 28 Januari 2014 yang dikeluarkan di Desa Sorinomo Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, pemilik lahan / kayu atas nama LALU HIDAYAT dengan lokasi yang tercantum di sertifikat No.: 1841.
- Bahwa dokumen FAKO kayu yang diterbitkan oleh UD. BERINGIN yang beralamat di Dusun Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu tersebut AHMAD ROPIQ dan MUHAMMAD AMIN,S.Sos dengan dibantu oleh Tim ahli dari Dinas Kehutanan Provinsi NTB dan Dinas Kehutanan Tingkat I Dompu melakukan lacak balak ke lokasi Hutan yang diduga sebagai tempat penebangan kayu tersebut.
- Bahwa dari hasil lacak balak tersebut ditemukan fisik kayu yang diamankan di Polda NTB dengan bukti fisik di lapangan tidak sesuai / berbeda, diantaranya

1.Untuk dokumen sumber di lahan milik An. NURHAMZAH sesuai dengan sertifikat No. 314 tepatnya berlokasi di Desa Sorinomo, Kecamatan Pekat,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Dompu, adapun kondisi lahannya berupa tanah sawah yang mana posisi pohon Rajumas/Duabanga/Kalanggo tersebut berada di samping kali yang berada disamping tanah sawah tersebut atau pada koordinat S 08° 16'01,9" E 117° 48'09,3" dan ditunjukkan oleh pemilik kayu berupa tonggak kayu sisa tebangan Rajumas/Duabanga/Kalanggo yang mana memiliki kesamaan jenis dengan kayu yang diamankan di Polda NTB, namun jika dilihat dari volume kayu jenis Rajumas/Duabanga/Kalanggo terdapat perbedaan yaitu :

- Kayu yang diamankan di Polda NTB tidak sesuai dengan volume kayu yang ditunjukkan karena kayu yang diamankan tersebut volumenya sekitar 6 (enam kubik) sedangkan volume kayu jenis Rajumas/Duabanga/Kalanggo yang ditunjukkan sekitar 0,8796 M<sup>3</sup>, berarti volumenya kurang dari 1 (satu) kubik.
- Kayu yang diamankan di Polda NTB dilihat dari fisiknya sudah kering sedangkan fisik tonggak kayu yang ditunjukkan oleh pemilik yang dijelaskan sebagai sumber kayu masih dalam kondisi basah dan masih bergetah, dilihat dari daun dan ranting masih segar.

2. Untuk dokumen sumber di lahan milik An. LALU HIDAYAT sesuai dengan sertifikat No. 1841, yang berlokasi di Desa Sorinomo, Kecamatan Doropeti, Kabupaten Dompu, adapun kondisi lahannya berupa ladang pertanian (ladang jagung) atau pada koordinat S 08° 16'50,3" E 117° 46'29,7" dan ditunjukkan oleh pemilik kayu berupa enam tonggak (empat kayu jenis Monggo dan dua kayu jenis Jabon/Kencari) yang mana terdapat kesamaan jenis kayu yang diamankan di Polda NTB dengan tonggak kayu sisa tebangan yang ditunjukkan, namun terdapat perbedaan yaitu :

- Fisik kayu jenis Monggo yang diamankan di Polda NTB memiliki panjang 4 meter, sedangkan sisa olahan yang ditemukan di lokasi berkisar antara 2 sampai dengan 3 meter.
- Dari 4 tonggak pohon kayu jenis Monggo yang ditunjukkan pemilik kayu volumenya 1,5464 M<sup>3</sup>, sedangkan kayu jenis Monggo yang diamankan di Kantor Polda NTB sekitar 4 M<sup>3</sup>.
- Terhadap jenis Kayu Jabon/Kencari yang ditunjukkan oleh pemilik kayu ternyata tidak ada ditemukan kayu jenis tersebut yang diamankan di Polda NTB.

3. Untuk dokumen sumber di lahan milik An. ANWAR yang diterbitkan di Desa Kawinda Na'e, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima An. Pemilik tanah ANWAR, dengan bukti kepemilikan SPPT No. 52 06 150 003 000 0670-7, tanggal 27 Januari 2014, dengan jenis kayu yang tercantum Monggo, Sabaha, Lende dan Dua Banga jumlah 181 batang/volume 12,7200 M<sup>3</sup> dan penerbit SKAU An. HERMAN, adapun kondisi lahannya berupa lahan yang di dominasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh tegakan dari berbagai jenis pohon yang kondisi fisiknya seperti hutan. Berdasarkan hasil lacak Balak yang dilaksanakan bersama Tim dari Polda NTB dengan ditunjukkan oleh Kepala Desa Kawinda Na'e, dilokasi tersebut ditemukan tonggak dari jenis Duabanga, Monggo dan Katowi dengan perkiraan volume untuk jensi Duabanga 19,4358 m<sup>3</sup>, Monggo 7,4523 m<sup>3</sup> dan Katowi 0,2745 m<sup>3</sup>.

- Bahwa terhadap tonggak kayu yang ditunjukkan oleh pemilik kayu tidak ada kesesuaian baik volume maupun fisik kayu dengan kayu yang diamankan di Polda NTB.
  - Bahwa benar kayu yang dibeli oleh terdakwa tersebut bukan berasal dari lokasi yang ditunjukkan melainkan dari lokasi yang lain / berbeda maka dokumen FAKO yang dijadikan surat untuk melakukan pengangkutan tersebut tidak sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
  - Bahwa karena sumber kayu yang tertuang di dalam FAKO tidak sesuai dengan volume maupun jenis kayu dengan dokumen sumbernya dengan tonggak sisa tebangan kayu, sehingga terdakwa dalam menerima, menjual, dan / atau memiliki hasil hutan kayu berupa 109 (seratus sembilan) batang kayu dengan kubikasi kayu sekitar 11,2720 M<sup>3</sup> (sebelas koma dua tujuh dua nol meter kubik) kayu rimba campuran yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
  - Bahwa sebelum dilakukan lacak balak pemilik kayu / terdakwa tidak ada keinginan untuk mengajak kami untuk melakukan pengecekan langsung terhadap dokumen SKAU yang diterbitkan di Desa Kawinda Nae Kecamatan Tambora Kabupaten Bima atas nama pemilik ANWAR.

6. Saksi HERMAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap sehubungan dengan masalah pengangkutan kayu.
- Bahwa saksi penerbit kayu atas nama ANWAR dan setahu saksi pemilik kayu atas nama Pak ANWAR tidak ada orangnya.
- Bahwa pada saat saksi menandatangani DKO dan disodorkan oleh Kepala Desa Kawinda Nae atas nama pak Haidin, Sdr. ANWAR sebagai pemilik kayu belum tanda tangan.
- Bahwa benar saksi menanyakan kepada pak HAEDIN tentang pemilik kayu atas nama ANWAR lalu pak HAEDIN mengatakan pemilik kayu atas nama ANWAR akan tanda tangan menyusul.
- Bahwa dengan adanya jaminan dari pak HAEDIN saksi selaku penerbit mau menandatangani.
- Bahwa mengenai keabsahan pemilik kayu
- Bahwa menurut PP.30 tahun 2012 ketentuannya apabila terjadi kesalahan seperti ada yang belum ditandatangani itu merupakan kesalahan administrasi dan dapat dilakukan perbaikan.
- Bahwa apabila terjadi kesalahan administrasi terdakwa sebelum melakukan penangkutan kayu terlebih dahulu tidak usah melakukan pengangkutan tapi harus dilakukan penandatanganan terlebih dahulu barulah terdakwa berangkat.
- Bahwa apabila terdakwa membawa kayu dan melakukan pengangkutan kayu oleh pemilik atau dari asal terdakwa membeli kayu maka legalitas kayu yang diangkutnya tidak sah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terdakwa melakukan penangkutan terlebih dahulu harus jelas nama pemilik kayu dan ditandatangani.
- Bahwa sampai terdakwa mengangkut kayu dan ditangkap oleh aparat kepolisian tidak pernah melakukan perbaikan terhadap pemilik kayu dan ditandatangani.
- Bahwa benar kayu yang dibeli dan diangkut oleh terdakwa dari Kepala Desa Kawida Nae atas nama HAEDIN.
- Bahwa jika ada seorang yang membeli pohon mekanismenya yaitu jika ada seseorang yang menjual atau membeli pohon /kayu yang berasal dari lahan masyarakat atau hutan hak yang berlokasi di kecamatan Tambora Timur Kabupaten Bima khususnya di Desa Kawida Nae mereka harus mengajukan bukti kepemilikan hak atas tanah atau lahan baik berupa sertifikat atau SPPT kemudian mengajukan surat keterangan dari Desa tentang pemilik tanah setelah itu barulah saya turun ke lokasi lahan atau lokasi penampungan kayu bersama pemilik lahan atau orang yang kan menjual kayunya bersama staf desa setempat dan setelah saya cek lokasi lahannya dan benar pemilki kayunya barulah saya terbitkan SKAU dan DKO Nya kemudian saya tandatangi dan ditandatangani juga oleh pemilik lahan atau pemilik penjual kayu yang dilampirkan dalam blanko-blanko lainnya sevgagai bukti dokumen pendukung untuk membenarkan asal usul kayu.
- Bahwa benar pak HAEDIN sebagai penjual kayu dan kenapa diterbitkan identitas atas nama ANWAR karena menurut penjelasan pak HAEDIAN karena ANWAR sebagai pemilik lahan.
- Bahwa pada saat menerbitkan SKAU dan DKO saksi tidak pernah bertemu dengan orang yang bernama ANWAR sehingga tidak bisa ditunjukkan lahannya dan saksi juga tidak pernah mengecek lahannya karena Sdr.HAEDIN menegaskan kepada saksi bahwa kayu yang dijualnya tersebut benar berasal dari lahan orang yang bernama ANWAR.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui letak lahan diambilnya kayu tersebut karena saksi tidak pernah melakukan pengecekan, namun sebelum diterbitkan SKAU dan DKO terlebih dahulu harus dilakukan pengecekan dan barulah saksi tanda tangan dan ditandatangani juga oleh pemiliknya ANWAR.
- Bahwa dokumen SKAU dan DKO yang diterbitkan tersebut benar, namun mengenai tidak ada tandatangannya ANWAR yang tercantum di dalam DKO tersebut saksi tidak mengetahuinya karena sebelumnya saksi sudah menyuruh pak HAEDIN untuk memberikan tanda tangan kepada ANWAR dan diapun menyampaikan akan dipenuhi.
- Bahwa setelah SKAU dan DKO tersebut ada di tempat saya saksi tidak pernah melakukan pengecekan lagi.
- Bahwa jika tidak ada tanda tangan pemilik lahan dalam DKO dan SKAU tersebut maka SKAU dan DKO tersebut menjadi tidak sah dan dappat dinyatakan tidak legal asal usul kayunya.  
Menimbang, bahwa dipersidang di dengar keterangan ahli FIRMANSYAH dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait kayu yang diamankan di Polda NTB yang diangkut dengan menggunakan kendaraan Truk Nomor Polisi DR 8270 DA diduga berasal dari kawasan hutan Tambora dan saksi juga salah satu sebagai Tim dari Dinas Kehutanan Provinsi untuk melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lacak Balak bersama Petugas dari Kepolisian Polda NTB terhadap lokasi sumber kayu atau asal usul akyu yang tertera dalam Dokumen.

- Bahwa dalam pemeriksaan ini saksi mendapat Surat Perintah dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi NTB Nomor 090/146/PH/Dishut/2014 tanggal 25 April 2014.
- Bahwa mengenai riwayat saksi yaitu saksi menempuh pendidikan Sekolah Dasar No. 3 Tanjung Karang Ampenan, Sekolah Menengah Pertama No. 2 Mataram dan Sekolah Kehutanan Menengah Atas yang bertempat di Ujung Pandang, Pendidikan S1 Bidang Kehutanan lulus Tahun 2006, S2 Jurusan Agri Bisnis lulus Tahun 2012. Selain pendidikan formal, Ahli mengikuti pendidikan dan kursus pada bidang kerja Ahli antara lain Diklat Pengawas Tenaga Tehnis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Perencanaan Hutan Tahun 2010 di Denpasar Bali.
- Bahwa mengenai riwayat pekerjaannya yaitu saksi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahun 2000 dan ditempatkan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Dompu, Tugas belajar pada Tahun 2002 s/d 2006 ke Samarinda Kalimantan Timur pindah Tugas ke Dinas Kehutanan Provinsi NTB pada tahun 2008 sampai dengan saat ini bertugas sebagai staf pada Bidang Pemanfaatan Hutan.
- Bahwa mengenai tugas pokoknya yaitu bertugas sebagai Pengolah dan Penyaji Data pada Bidang Pemanfaatan Hutan. Tugas pokok saksi antara lain pembinaan terkait dengan tata usaha hasil hutan dan penyiapan rencana produksi dan budidaya hasil hutan Ahli bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemanfaatan Hutan.
- Bahwa yang dimaksud hasil hutan kayu adalah hasil hutan yang berasal dari bagian pohon yang ditebang dapat berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari hutan baik hutan negara maupun hutan hak.
- Bahwa mengenai Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.
- Bahwa yang dibutuhkan setiap penerbitan dokumen kayu yang berasal dari kawasan hutan Negara serta mekanisme penerbitan atas dokumennya yaitu Berdasarkan Undang Undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55/MENHUT-II/2006 beserta perubahannya tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara dapat saksi jelaskan bahwa terdapat 5 Jenis dokumen yang termasuk surat keterangan sahnya hasil hutan yang digunakan dalam pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan negara yaitu :
  - Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB).
  - Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB).
  - Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO).
  - Surat Angkutan Lelang (SAL).
  - Nota atau Faktur pemilik kayu olahan.
- Bahwa dalam setiap pengangkutan kayu yang berasal dari hutan negara harus dilengkapi dengan salah satu dari dokumen tersebut yang, sekaligus berfungsi sebagai dokumen penguasaan/ kepemilikan hasil hutan serta Bukti Legalitas dari Hasil Hutan kayu tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk hasil hutan berupa Kayu Bulat atau Kayu Bulat Kecil yang diangkut langsung dari areal izin yang sah, maka dokumen SKSKB dan FA-KB merupakan dokumen legalitasnya dan sekaligus merupakan bukti perubahan status hasil hutan dari milik negara menjadi milik privat. Dokumen SKSKB diterbitkan oleh Pejabat Penerbit SKSKB. Untuk memperoleh SKSKB, maka pemilik kayu harus telah melunasi kewajiban terhadap negara berupa DR dan PSDH. Bukti pembayaran itu yang kemudian dijadikan bagian dari permohonan pemilik kayu kepada P2SKSKB untuk menerbitkan dokumen tersebut. Terhadap kayu tersebut dilakukan pemeriksaan administrasi dan fisik oleh P2SKSKB dan dibuatkan BA pemeriksaan fisiknya, apabila dinyatakan benar maka P2SKSKB menandatangani DKB dan SKSKB nya.
- Bahwa Penerbitan FA-KO dilakukan oleh penerbit FA-KO di industri pengolahan kayu yang sah dan Tempat Penampungan Terdaftar. Sebelum menerbitkan FA-KO, penerbit FA-KO wajib melakukan pengukuran fisik KO. Hasil pengukuran dituangkan dalam DKO dan menerbitkan FA-KO berdasarkan DKO tersebut.
- Bahwa pengangkutan kayu hasil lelang baik sekaligus atau bertahap, wajib disertai dengan dokumen angkutan berupa SAL yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota berdasarkan risalah lelang sesuai dengan jumlah kayu lelang yang akan diangkut. Sedangkan nota digunakan untuk mengangkut produk olahan HHBK, diterbitkan oleh pemilik perusahaan dan pengangkutan lanjutan KBK yang digunakan secara langsung menggunakan nota atas nama pemilik.
- Bahwa mengenai Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah/lahan masyarakat yang telah dibebani hak atas tanah di luar kawasan hutan negara dan dibuktikan dengan alas titel berupa sertifikat hak milik, letter C atau girik, hak guna usaha, hak pakai atau dokumen penguasaan/pemilikan lainnya yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kemudian dokumen yang dibutuhkan terkait dengan kepemilikan kayu adalah Nota Angkutan, Nota Angkutan Penggunaan Sendiri dan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU).
- Bahwa Nota Angkutan digunakan untuk pengangkutan kayu yang termasuk dalam 23 jenis yang didominasi oleh jenis buah-buahan dan kayu cepat tumbuh dan pengangkutan lanjutan yang digunakan untuk mengangkut semua jenis kayu hutan hak selain dari pelabuhan umum. Pengadaan blangko dan pengisian nota angkutan dibuat oleh pembeli atau pemilik kayu dan ditandatangani oleh pemilik itu sendiri dan tidak perlu nomor seri.
- Bahwa Nota Angkutan Penggunaan Sendiri digunakan dalam peredaran kayu hutan hak untuk semua jenis kayu untuk keperluan sendiri atau fasilitas umum dengan tujuan kecuali industri primer, industri kayu lanjutan, industri terpadu dan tempat penampungan terdaftar. Nota angkutan penggunaan sendiri dibuat oleh pemilik hasil hutan kayu sesuai dengan format yang ada dalam PerMenHut Nomor : P.30/Menhut-II/2012.
- Bahwa SKAU digunakan untuk setiap pengangkutan hasil hutan hak selain dari kriteria penggunaan nota angkutan dan nota angkutan penggunaan sendiri. SKAU diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah atau perangkat Desa/Kelurahan di tempat hasil hutan hak tersebut akan diangkut. Kepala Desa tersebut ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota atas nama Bupati dengan syarat Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan tersebut telah mengikuti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembekalan yang diselenggarakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi/Kabupaten/Kota atau BP2HP Denpasar.

- Bahwa mengenai FA-KO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) tentang mekanisme penerbitannya yaitu berdasarkan Per MenHut Nomor : P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan negara, FA-KO adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh Penerbit FA-KO dan dipergunakan dalam pengangkutan untuk hasil hutan berupa KO dalam bentuk Kayu gergajian, kayu lapis, veneer, serpih dan laminated veneer lumber. Selanjutnya penerbitan FA-KO dilakukan penerbit FA-KO di industri pengolahan kayu yang sah atau tempat penampungan terdaftar. Sebelum menerbitkan FA-KO, penerbit FA-KO wajib melakukan pengukuran fisik KO sesuai dengan metode pengukuran yang berlaku dan dimasukkan dalam Daftar Kayu Olahan (DKO) yang diisi menggunakan mesin ketik sebanyak 5 rangkap. Berdasarkan DKO, penerbit FA-KO menerbitkan FA-KO.
- Bahwa mengenai SKAU adalah dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan yang menyatakan penguasaan, kepemilikan dan sekaligus sebagai bukti legalitas pengangkutan hasil hutan hak baik berupa kayu bulat dan kayu olahan rakyat. Kemudian Mekanisme penerbitannya adalah Permohonan penerbitan SKAU diajukan oleh pemilik kayu kepada penerbit SKAU dengan menyampaikan jenis, jumlah batang yang akan diangkut dan asal lokasi kayu dengan melampirkan bukti alas hak tanah. Selanjutnya penerbit SKAU melakukan pemeriksaan fisik dan administrasi terhadap kayu tersebut. Hasil pemeriksaan fisik dimasukkan dalam DKB/DKO sebagai dasar penerbitan SKAU. Selanjutnya penerbit SKAU menerbitkan SKAU apabila dari hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi dan fisi telah dinyatakan benar.
- Bahwa FAKO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) adalah dokumen angkutan kayu/legalitas kayu yang diterbitkan oleh penerbit FA-KO pada industri primer atau tempat penampungan terdaftar. Penerbit tersebut harus berkualifikasi sebagai tenaga teknis dan diangkat dengan surat keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi. Dokumen ini merupakan dokumen angkutan yang bersifat lanjutan karena harus memiliki dasar berupa dokumen yang langsung berasal dari sumber kayunya. Kemudian adapun hubungan antara dikeluarkannya FAKO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) dan SKAU adalah SKAU merupakan salah satu dokumen yang bisa menjadi dokumen sumber dan legalitas bagi sumber kayu olahan yang diangkut dengan FA-KO tersebut.
- Bahwa sepengetahuan Ahli jika pengusaha ingin menjual kayu kepada pengusaha lain baik itu antar kabupaten ataupun dalam satu kabupaten harus disertai dengan dokumen angkutan. Dokumen angkutan tersebut bisa berupa nota angkutan dan FA-KO sebagai legalitasnya.
- Bahwa terkait perkara yang ditangani oleh Polda NTB yaitu dalam aturannya bahwa setiap pengangkutan hasil hutan kayu harus disertai dengan dokumen angkutan sebagai bukti penguasaan, kepemilikan dan legalitas pengangkutan. Jenis Dokumennya harus sesuai dengan sumber hasil hutan kayu tersebut. Yang perlu dibuktikan adalah darimana sumber kayu tersebut, Selain itu yang perlu dibuktikan adalah kesesuaian antara jenis dan ukuran kayu yang ada di alat angkut dengan yang tertuang di dokumen. Jika kemudian kayu yang diangkut sebagaimana tersebut di atas berasal dari hutan hak, maka dokumen yang digunakan adalah sesuai karena kayunya sudah berbentuk olahan dan berasal dari penampung terdaftar. Jika terdapat ketidaksesuaian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara isi dokumen dengan kayu yang diangkut maka terhadap kayu-kayu tersebut dilakukan pelacakan kebenaran atau asal usul kayu nya. Demikian juga jika diduga bahwa kayu-kayu tersebut berasal dari kawasan hutan Tambora.

- Bahwa mengenai ketiga dokumen sumber dari FA-KO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) Nomor seri UD.B.2606.A.000148, DKO (Daftar Kayu Olahan) Nomor 148/DKO/2014 (Penerbit An. MUSTAKIM) bahwa ketiga dokumen tersebut diterbitkan sebelum penerbitan dokumen FA-KO oleh UD. BERINGIN, ketiga dokumen tersebut tujuan pengangkutannya adalah UD. BERINGIN dan terdapat tandatangan dari masing-masing pemilik kayu/petugas penerbitnya, artinya secara administratif ketiga dokumen tersebut sah secara administratif.
- Bahwa kemudian ketiga dokumen sumber tersebut telah dilakukan lacak Balak dan dari hasil pemeriksaan di Kabupaten Dompu yaitu pada 2 lokasi di lahan miliknya Nurhamzah dan L. Hidayat bahwa terdapat kayu dari jenis Kalanggo, Monggo dan Jabon. Namun demikian, berdasarkan sisa potongan batang yang tertinggal di lokasi, terdapat ketidaksesuaian antara panjang kayu yang tercantum pada dokumen FA-KO dengan sisa potongan batang pohon pada tonggak kayu yang ditunjukkan oleh pemilik kayu di lokasi tebangan. Selain itu, perbandingan antara perkiraan volume kayu yang ada di lokasi dengan yang diangkut dengan dokumen FA-KO UD. BERINGIN tidak sesuai. Selanjutnya dari hasil pemeriksaan di Kabupaten Bima menunjukkan bahwa ditemukan tonggak kayu dengan jenis antara lain Kalanggo, Monggo dan Katowi dengan diameter dan perkiraan panjang yang bervariasi.
- Bahwa terkait dengan hasil pemeriksaan dapat disampaikan bahwa hasil perkiraan perhitungan volume, lebih besar dari jumlah kayu yang diangkut dengan dokumen angkutan tersebut diatas. Namun demikian, pada saat pemeriksaan tidak didampingi oleh petugas kehutanan setempat sehingga tidak dapat dipastikan lahan yang ditunjukkan tersebut berada di luar atau di dalam kawasan hutan. Selain itu, mengacu pada nota yang ditunjukkan oleh pemilik kayu, lahan yang menjadi sumber kayu adalah berdasarkan SPPT yang sampai dengan saat lacak Balak ke Desa KAWINDA Na'e tidak dapat ditunjukkan oleh Kepala Desa Kawinda Na'e dan pemilik lahan. Selanjutnya, dapat kami jelaskan bahwa SPPT di dalam PerMenHut Nomor. P.30/Menhut-II/2012 tidak disebutkan sebagai salah satu bukti kepemilikan lahan. Dengan demikian, muncul keraguan mengenai sumber kayu-kayu tersebut.
- Bahwa mengenai perbedaan masing-masing antara kayu yang diamankan di Polda NTB dengan masing-masing sisa tebangan atau tonggak kayu yang dilakukan lacak Balak sesuai dengan dokumen sumbernya yaitu :
  1. Untuk dokumen sumber di lahan milik An. NURHAMZAH sesuai dengan sertifikat No. 314 tepatnya berlokasi di Ds. Sorinomo, Kec. Pekat, Kab. Dompu, adapun kondisi lahannya berupa tanah sawah yang mana posisi pohon Rajumas/Duabanga/Kalanggo dan ditunjukkan oleh pemilik kayu berupa tonggak kayu sisa tebangan Rajumas/Duabanga/Kalanggo yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana memiliki kesamaan jenis dengan kayu yang diamankan di Polda NTB, namun jika dilihat dari volume kayu jenis Rajumas/Duabanga/Kalanggo terdapat perbedaan yaitu :

- Kayu yang diamankan di Polda NTB tidak sesuai dengan volume kayu yang ditunjukkan karena kayu yang diamankan tersebut volumenya sekitar 6 (enam kubik) sedangkan volume kayu jenis Rajumas/Duabanga/Kalanggo yang ditunjukkan sekitar 0,8796 M<sup>3</sup>, berarti volumenya kurang dari 1 (satu) kubik.
- Kayu yang diamankan di Polda NTB dilihat dari fisiknya sudah kering sedangkan fisik tonggak kayu yang ditunjukkan oleh pemilik yang dijelaskan sebagai sumber kayu masih dalam kondisi basah dan masih bergetah, dilihat dari daun dan ranting masih segar.
- Bahwa panjang kayu di lokasi sekitar 2 meter sedangkan yang diangkut sekitar 4 meter.

1. Untuk dokumen sumber di lahan milik An. LALU HIDAYAT sesuai dengan sertifikat No. 1841, yang berlokasi di Ds. Sorinomo, Kec. Doropeti, Kab. Dompu, adapun kondisi lahannya berupa ladang pertanian (ladang jagung) dan ditunjukkan oleh pemilik kayu berupa enam tonggak (empat kayu jenis Monggo dan dua kayu jenis Jabon/Kencari) yang mana terdapat kesamaan jenis kayu yang diamankan di Polda NTB dengan tonggak kayu sisa tebangan yang ditunjukkan, namun terdapat perbedaan yaitu :

- Fisik kayu jenis Monggo yang diamankan di Polda NTB memiliki panjang 4 meter, sedangkan sisa olahan yang ditemukan di lokasi berkisar antara 2 sampai dengan 3 meter.
- Dari 4 tonggak pohon kayu jenis Monggo yang ditunjukkan pemilik kayu volumenya 1,5464 M<sup>3</sup>, sedangkan kayu jenis Monggo yang diamankan di Kantor Polda NTB sekitar 4 M<sup>3</sup>.
- Terhadap jenis Kayu Jabon/Kencari yang ditunjukkan oleh pemilik kayu ternyata tidak ada ditemukan kayu jenis tersebut yang diamankan di Polda NTB.

1. Untuk dokumen sumber di lahan milik An. ANWAR yang diterbitkan di Ds. Kawinda Na'e, Kec. Tambora, Kab. Bima An. Pemilik tanah ANWAR, dengan bukti kepemilikan SPPT No. 52 06 150 003 000 0670-7, tanggal 27 Januari 2014, dengan jenis kayu yang tercantum Monggo, Sabaha, Lende dan Dua Banga jumlah 181 batang/volume 12,7200 M<sup>3</sup> dan penerbit SKAU An. HERMAN, adapun kondisi lahannya berupa lahan yang didominasi oleh tegakan dari berbagai jenis pohon yang kondisi fisiknya seperti hutan. Berdasarkan hasil lacak Balak yang dilaksanakan bersama Tim dari Polda NTB dengan ditunjukkan oleh Kepala Desa Kawinda Na'e, dilokasi tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan tonggak dari jenis Duabanga, Monggo dan Katowi dengan perkiraan volume untuk jensi Duabanga 19,4358 m<sup>3</sup>, Monggo 7,4523 m<sup>3</sup> dan Katowi 0,2745 m<sup>3</sup>.

- Bahwa sumber kayu yang dari Desa Kawinda Na'e Kabupaten Bima, diperoleh kesesuaian antara jumlah dan jenis kayu yang ada di lokasi penebangan dengan yang diangkut menggunakan FA-KO UD. BERINGIN. Namun demikian, dasar kepemilikan lahan yang digunakan adalah SPPT yang didalam PerMenHut Nomor. P.30/Menhut-II/2012 tidak disebutkan sebagai salah satu bukti kepemilikan lahan. Pada saat pemeriksaan ke lapangan juga tidak didampingi oleh petugas kehutanan setempat yang menjadi penerbit dokumen SKAU sumbernya. Selain itu, petugas lacak Balak tidak mengetahui sudah berapa kali lokasi tersebut dijadikan sebagai sumber kayu yang kemudian diangkut ke UD. BERINGIN.
- Bahwa terhadap tonggak kayu yang ditunjukkan oleh pemilik kayu dari sumber di Kabupaten Dompu, tidak ada kesesuaian baik volume maupun fisik kayu dengan kayu yang diamankan di Polda NTB, sehingga Ahli menduga bahwa kayu yang diangkut tersebut bukan berasal dari lokasi yang ditunjukkan melainkan dari lokasi yang lain/berbeda.
- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran dan pengujian oleh tim dari Dinas Kehutanan Provinsi NTB, kayu-kayu tersebut terdiri dari 2 jenis kayu yaitu Monggo dan Duabanga dengan volume 11,2720 m<sup>3</sup>. Jadi jumlahnya sesuai antara yang tertera di dokumen dengan yang ada di truk, namun terkait dengan jenis yang tertera di dokumen FAKO belum bisa diketahui kebenarannya karena pada dokumen FA-KO tidak tertera jenis kayu nya melainkan sortimen.
- Bahwa jika dihitung secara keseluruhan dari perkiraan jumlah volume kayu berdasarkan tonggak dan sisa potongan batang yang tertinggal di lokasi berdasarkan pengakuan dari para pemilik kayu, perbedaannya menunjukkan bahwa jumlah yang ada di lokasi Dompu tidak mencukupi jika dibandingkan dengan jumlah kayu yang diangkut, namun jika ditambahkan dengan perkiraan jumlah lokasi yang di Bima maka jumlah dan jenisnya mencukupi. Namun demikian, Kepala Desa Kawinda Na'e yang mendampingi lacak Balak pada saat itu, tidak mampu menunjukkan bukti kepemilikan atas lahan yang menjadi sumber kayu nya sehingga keabsahan/legalitas kayu-kayu tersebut menjadi meragukan.
- Bahwa terkait dengan jenis kayu, hasil lacak Balak menunjukkan bahwa terdapat kesamaan jenis antara jenis yang ada di lokasi Dompu yang ditunjukkan oleh pemilik kayu dengan yang ada di Polda NTB. Selain itu, lokasi sumber kayu yang berada di Dompu telah memiliki sertifikat sebagai alas titelnya sehingga dapat dipastikan bahwa berada di luar kawasan hutan, namun demikian terkait dengan ukuran, bahwa ukuran panjang sisa potongan batang yang tertinggal di lokasi Kabupaten Dompu dengan yang ada di Polda NTB tidak sesuai sehingga diperkirakan berasal dari sumber lainnya.



- Bahwa lokasi sumber kayu di Kabupaten Bima diperoleh kesesuaian mengenai jenis dan perkiraan jumlah volumenya. Namun demikian, untuk yang lokasi Bima perlu dipastikan statusnya apakah berada di dalam kawasan hutan atau di luar kawasan hutan karena pada saat pemeriksaan lokasi tidak didampingi oleh petugas kehutanan setempat yang sekaligus merupakan penerbit dokumen angkutan SKAU dari Desa Kawinda Na'e dan bukti kepemilikan lahannya hanya berupa SPPT. Selain itu, yang harus dipastikan adalah berapa sebenarnya jumlah kayu yang berasal dari masing-masing sumber yang ditunjukkan oleh pemilik kayu.
- Bahwa sesuai dengan hasil lacak balak terdapat ketidaksesuaian antara panjang kayu antara yang tercantum dalam Dokumen FAKO UD.Beringin dengan sisa potongan batang pohon pada tonggak yang ditunjukkan perwakilan pemilik kayu dilokasi penebangan, panjang kayu yang tercantum dalam Dokumen FAKO 4 Meter sedangkan pada sebagian tonggak ditemukan sekitar 2 sampai 3 meter.
- Bahwa keabsahan kayu ditentukan oleh kesesuaian sumber kayu dengan dokumen angkutnya baik berupa jenis maupun jumlahnya. Selain itu perlu dilakukan pemeriksaan terkait dengan status lahan tersebut. Hal ini penting karena jika terbukti bahwa lahan tersebut berada di luar kawasan hutan maka terhadap pengangkutan kayu tersebut hanya bisa dikenakan sanksi administrative, namun jika kemudian pemilik kayu tidak mampu menunjukkan bukti bahwa kayu nya bersumber dari areal yang sah maka dapat diduga bahwa kayu-kayu tersebut berasal dari kawasan hutan, yang artinya sanksi yang dikenakan adalah sanksi pidana yaitu terdakwa telah melakukan pengangkutan kayu yang tidak sah melanggar pasal 88 Ayat (1) huruf a jo.pasal 16 UU.No.18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum terdakwa mengajukan saksi yang meringankan yang pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi HAEDIN ALIAS PUA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah kayu.
- Bahwa benar saksi pernah menjual kayu kepada terdakwa bertempat di Desa Kawinda Nae Kecamatan Tambora Kabupaten Bima.
- Bahwa adapun jenis kayu yang saksi jual kepada terdakwa adalah kayu jenis Kalanggo, Monggo, Sabhana dan Lende dengan kubikasi sebanyak 12 kubik.
- Bahwa saksi menjual kayu tersebut seluruhnya seharga Rp.15.264.000, (dua belas juta dua ratus enam puluh empat ribu) rupiah.
- Bahwa awalnya saksi menjual kayu tersebut kepada terdakwa yaitu awalnya terdakwa menghubungi saksi melalui telpon lalu menanyakan apakah ada kayu yang akan dijual lalu saksi memberitahukan ada dan 1 kubik harganya sekitar Rp.1.200.000 lalu terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa kayu yang saksi jual kepada terdakwa berasal dari kebun milik ANWAR.
- Bahwa bukti kepilikan kebun tersebut dibuktikan dengan SPPT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menjual kayu tersebut kepada terdakwa dengan bukti Surat DKO dan SKAU.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Sdr.ANWAR belum menandatangani DKO sebagai pemiliknya.
- Bahwa adapun yang dijadikan dasar untuk pembuatan SKAU tersebut adalah Surat Keterangan Desa yang bersumber dari Desa Kawinda atas nama ANWAR.
- Bahwa yang menyiapkan Blangko SKAU adalah Sdr.Herman selaku penerbit dan saksi mengerti tentang pengisian blangko SKAU dengan lampiran DKO yang keabsahannya ditandatangani oleh penerbit dan pemilik kayu.
- Bahwa benar saksi yang menghubungi Sdr.Herman untuk membuat SKAU atas kayu yang saksi jual terdakwa dengan menghitung jumlah kayu yang dijual dengan volume kayu.
- Bahwa Sdr.Herman tidak melihat kayu yang ada di kebunya Sdr.ANWAR yang melakukan pengecekan adalah saksi sendiri selaku pemilik maupun Kepala Desa sedangkan Sdr.Herman hanya membuat SKAU hanya berdasarkan kayu yang ada di rumah untuk membuat dokumen tersebut.
- Bahwa untuk dokumen tersebut dinyatakan sah apabila pemilik kayu dan pejabat penerbit ikut menandatangani baik di SKAU maupun DKO sehingga SKAU baru dinyatakan sah.
- Bahwa menurut saksi dokumen SKAU yang diterbitkan oleh Sdr.Herman tertanggal 27 Januari 2014 yang diterbitkan di Desa Kawinda Nae dinyatakan tidak sesuai karena pemilik kayu dalam hal ini Anwar belum menandatangani dokumen tersebut.

1. Saksi NURHAMZAH ALIAS MAMIQ AYUMINANGSAH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan anaknya terdakwa bernama BUDI SAIFUL karena menjual kayu.
- Bahwa saksi menjual kayu seharga Rp.2.000.000, dan uangnya saksi terima sesuai dengan kwitansi tertanggal 20 Januari 2014.
- Bahwa kayu yang saksi jual tersebut berasal dari kebun miloik saksi dengan sertifikat Hak Milik No.314 yang berlokasi di Dusu Pade angen Desa sorinomo Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu.
- Bahwa kayu yang saksi jual kepada terdakwa dalam bentuk pohon sedangkan yang mengolah / mengergaji kayu tersebut menjadi balok adalah anaknya terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui anaknya terdakwa membeli kayu di tempat lain.
- Bahwa saksi tidak mengenal kayu yang diangkut tersebut milik saksi karena kayu tersebut telah di oleh.
- Bahwa ukuran kayu yang ditebang tersebut sekitar 4 meter.
- Bahwa ukuran kayu yang diangkut tersebut sekitar 4 Meter namun jenis kayu yang diangkut saksi tidak mengenalnya karena bercampur dengan banyak kayu lainnya.

1. Saksi BUDIYAH ALIAS LALU HIDAYAT, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah menjual kayu kepada terdakwa.
- Bahwa tujuan kayu tersebut di jual adalah UD beringin milik terdakwa yang beralamat di Desa Doropeti Kecamatan Dompu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu yang saksi jual tersebut berasal dari kebun milik saksi dengan sertifikat hak milik 1841 yang berlokasi di Dusun sorinomo Kecamatan Pekat Kabupaten dompu.
- Bahwa saksi menjual kayu kepada terdakwa dalam bentuk pohon sedangkan pengiriman kayu tersebut diambil oleh pembeli bernama Budi Saipul.
- Bahwa jenis kayu yang saksi jual tersebut tidak mengetahui namanya tapi saksi menjual 4 pohon dalam kondisi hidup sedangkan 2 pohon lagi dalam kondisi mati sudah di doser dan saksi menjualnya seharga Rp.1.500.000.
- Bahwa kayu yang saksi jual tersebut ditebang oleh Budi Saiful ketika saksi tidak ada di lokasi dan saksi tidak mengetahui jumlah kubikasinya.

1. Saksi SYAHBUDIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah diiamkannya truk DR 8270 DA dan kayu milik orang tua saksi.
- Bahwa benar kayu yang diangkut tersebut saksi tahu karena saksi yang membelinya di desa Sorinomo.
- Bahwa saksi kenal dengan Lalu Hidayat dan Budiyah.
- Bahwa saksi pernah melakukan ttransaksi jual beli kayu dengan mereka.
- Bahwa yang menemui Lalu hidayat adalah saksi lalu menanyakan tentang pohon kayu yang mau dijual lalu Lalu Hidayat mengatakan akan menjual kayu dilahannya sebyak 5 pohon yang masih berdiri dan 2 pohon yang sudah mati dan saksi diminta membayarnya seharga Rp.1.500.000.
- Bahwa saksi yang menemui Nurhamzah dan dia menyampaikan akan menjual kayu dilahannya seharga rp.2.000.000,-
- Bahwa setelah saksi menyurpei ke lokasi saksi memberitahukan kepada terdakwa tentang harga kayu yang akan dibeli lalu terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa benar saksi yang melakukan penebangan dengan dibantu oleh 2 orang nak buahnya.
- Bahwa dokumen yang digunakan sebagai dokumen angkut kayu untuk dibawa ke UD.Beringin adalah Nota Angkutan, Foto copy sertifikat lahan dari Lalu Hidayat dan Nurhamzah.
- Bahwa saksi tidak ada membeli kayu dari tempat lain hanya di Sorinomo saja karena kebetulan saksi tinggal di Sorinomo.
- Bahwa saksi tidak tahu kayu yang dibeli oleh terdakwa dari Kawinda Nae.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penebangan kayu tanpa ijin.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Firman (Masih DPO) dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa pernah meminta kepada Firman untuk mengangkut kayu.
- Bahwa terdakwa meminta kepada Firman untuk mengangkut kayu pada harridan tanggal yang terdakwa lupa sekitar bulan Pebruari Tahun 2014.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa meminta kepada Firman untuk mengangkut kayu dari UD.Beringin di Jalan Lintas Calabai Dusun Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu dan tujuan kayu tersebut diangkut ke Lombok Timur tepatnya di UD.Jaya Abadi Desa Montong Baan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa jumlah kayu yang diangkut oleh Firman skitar 109 (seratus sembilan) batang kayu dengan kubikasi kayu sekitar 11,2720 M<sup>3</sup> (sebelas koma dua tujuh dua nol meter kubik) kayu rimba campuran.
- Bahwa jenis kayu yang diangkut oleh Firman yaitu Kayu Broti dan ada juga kayu jenis lainnya yaitu Kayu Duabangga.
- Bahwa setelah Firman mbersedia untuk mengangkut kayu tersebut lalu terdakwa menyuruh karyawannya menaikkan kayu-kayu yang diangkut ke dalam kendaraan Truk DR. 8072 DA dan setelah kayu tersebut dinaikkan ke atas mobil terdakwa memanggil Firman dan memerintahkan untuk mengangkut kayu ke UD.JAYA ABADI di Desa Montong Baan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa sebelum Firman mengangkut kayu tersebut, terdakwa menyerahkan FAKO No.Seri : UD B.2606.A.000148 kepada Firman setelah itu Firman berangkat mengangkut kayu tersebut dengan menggunakan kendaraan Truk DR. 8072 DA menuju Desa Montong Baan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa setelah beberapa hari Firman berangkat dari Dompu terdakwa di telpon oleh Firman dan memberitahukan bahwa kayu beserta mobil diamankan di Polda NTB untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa di telpon oleh aparat kepolisian untuk dilakukan klarifikasi dan diperiksa sebagai saksi.
- Bahwa kayu yang diangkut tersebut terdakwa beli dari 3 (tiga) lokasi yaitu dari pemiliknya bernama ANWAR, Nurhamzah dan Lalu Hidayat.
- Bahwa dalam pembelian kayu tersebut terdakwa memiliki bukti dokumen yaitu :
  - 1) SKAU (Surat Keterangan Asal Usul Kayu) yang diterbitkan di Desa Kawida Na'e Kecamatan Tambora Utara Kabupaten Bima atas nama pemilik Anwar dengan bukti kepemilikan SPPT No.52061500030000670-7, tanggal 27 Januari 2014 dengan jenis kayu yang tercantum Monggo,Sabaha, Lede dan Dua Bangga dengan jumlah 181 batang / volume 12,7200 M<sup>3</sup> dan penerbit SKAU atas nama HERMAN.
  - 2) Kwitansi, tanggal 20 Januari 2014 tentang pembayaran 1 (satu) pohon kayu Kalanggo (Rajumas / Duabangga) di lahan milik atas nama NURHAMZAH dengan lokasi yang tercantum di sertifikat No.: 314 beralamat di Desa Sorinomo Kecamatan Doropetti Kabupaten Dompu dengan harga pohon Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) .
  - 3) Nota angkutan tanggal 28 Januari 2014 yang dikeluarkan di Desa Sorinomo Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, pemilik lahan / kayu atas nama LALU HIDAYAT dengan lokasi yang tercantum di sertifikat No.: 1841.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar diterbitkan FA-KO dengan No. Seri UD.B.2606.A.000148, tanggal 31 Januari 2014 dan DKO (Daftar Kayu Olahan) No : 148/DKO/2014, tanggal 31 Januari 2014 yang diterbitkan oleh UD. BERINGIN adalah berdasarkan SK Penerbit Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) No. 060/26/2606/FA-KO/MTK/KG yang dikeluarkan di Denpasar yang dimiliki oleh saudara MUSTAKIM yang merupakan pegawai terdakwa.
- Bahwa adapun cara terdakwa mendapatkan kayu tersebut dari Desa Kawinda Nae tersebut adalah terdakwa menghubungi kepala Desa Kawinda Nae selanjutnya disepakati masalah harga sejumlah Rp.1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah) per kubik.
- Bahwa adapun cara terdakwa mendapatkan kayu tersebut dari Ds. Sorinomo, Kec. Pekat, Kab. Dompu dari tanah milik An. LALUHIDAYAT terdakwa menghubungi anaknya (SYAHBUDIN) yang tinggal di Ds. Sorinomo untuk mencarikan kayu dan dia yang mengurus pembelian dan memberikannya uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk pembelian kayu saudara LALU HIDAYAT tersebut.
- Bahwa setelah mendapatkan kayu dari Lalu Hidayat sebanyak 13,2000 M<sup>3</sup> atau 113 batang, kemudian terdakwa membuatkan Nota Angkutan untuk ditandatangani oleh LALU HIDAYAT selanjutnya. Dibawa ke UD. BERINGIN untuk diolah menjadi balokan dan potongan-potongan lainnya baik berupa usuk, papan, dll.
- Bahwa adapun cara terdakwa mendapatkan kayu tersebut di Ds. Sorinomo, Kec. Pekat, Kab. Dompu dari tanah milik An. NURHAMZAH terdakwa menghubungi langsung saudara NURHAMZAH lalu menanyakan harganya lalu disepakati sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) terhadap pohon tersebut lalu terdakwa membayarkannya kepada saudara NURHAMZAH, kemudian terdakwa buat kan kwitansi pembayarannya yang ditandatangani oleh saudara NURHAMZAH dan kayunya terdakwa bawa ke UD. BERINGIN untuk diolah.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui Kepala Desa Kawinda Na'e sebagai penerbit atau tidak, memang sepengetahuan terdakwa biasanya Kepala Desa langsung sebagai penerbit, terdakwa hanya mengetahui sesuai dengan apa yang terdapat di dalam SKAU dan DKO tersebut bahwa tercantum nama saudara HERMAN sebagai penerbit, namun semua urusan yang berkaitan dengan pembelian kayu dan surat berupa SKAU dan DKO tersebut, terdakwa tidak pernah berhubungan dengan saudara HERMAN, terdakwa hanya berhubungan dengan Kepala Desa Kawinda Na'e (HAE) dan ia yang mengurus semuanya.
- Bahwa terdakwa ikut lacak balak hanya di Desa Sorinomo sedangkan di lokasi Kawinda Nae terdakwa tidak ikut.
- Bahwa terdakwa melakukan lacak balak bersama aparat Gabungan yang terdiri dari Dinas Kehutanan Provinsi, Kabupaten Nae Dompu dan Aparat Kepolisian Polda NTB.
- Bahwa ukuran fisik kayu di lokasi dilakukan lacak balak yang diduga tempat terdakwa melakukan penebangan sekitar 4 (empat) meter sedangkan mengenai jenisnya terdakwa lupa.
- Bahwa mobil truk No.Pol.DR 8072 DA yang digunakan untuk mengangkut kayu tersebut milik anaknya bernama Syahbudin;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan truk Mitsubishi No.Pol. : DR 8270 DA Noka MHM FE74P 59KO16820, Nosin 4D341E19840 , 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) kendaraan truk Mitsubishi No.Pol. DR 8270 DA, Noka MHMFE74P59KO16820, Nosin 4D341E19840 STNK An. LALU DARMAWAN, 1 (satu) gabung Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) Nomor seri : UD.B.2606.A.000148 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 148/DKO/2014, tanggal 31 Januari 2014 Penerbit UD BERINGIN An. MUSTAKIM, 1 (satu) Exampilar Dokumen SURAT Keterangan Asal Usul (SKAU), DKO (Daftar Kayu Olahan) Nomor : 006/SKAU/27.01/2014, tanggal 27 Januari 2014 Penerbit An. HERMAN, satu lembar kwitansi penerimaan uang tertanggal 28 Januari 2014 dan Nota Angkutan, tertanggal 28 Januari 2014 pemilik kayu An. LALU HIDAYAT, 109 (seratus sembilan) keping atau sama dengan 11,2720 M<sup>3</sup> kayu Rimba campuran adalah barang bukti yang disita dari saksi FIRMAN, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap terangkum dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif : Pertama melanggar pasal 88 ayat (1) huruf a jo pasal 16 Undang-undang nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan hutan atau kedua melanggar pasal 87 ayat (1) huruf c jo pasal 12 huruf m Undang-undang nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan hutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative atau pilihan maka memberikan kewenangan kepada Majelis untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis pertama-tama akan memilih dakwaan pertama melanggar pasal 88 ayat (1) huruf a jo pasal 16 Undang-undang nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan hutan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan ;
3. Tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan.

1.Ad. 1. Orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-undang nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan hutan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-undang nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan hutan yang dimaksud dengan "orang perseorangan" adalah merupakan terminology dari kata setiap orang yang mempunyai arti atau maka siapa saja termasuk terdakwa Saipul bin H. Yusuf yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana, sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (Natuurleijke Persoon) dan bukan dalam artian badan hukum (Rechts Persoon) yang memenuhi syarat unsur-unsur tindak pidana di maksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, petunjuk, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang kesemuanya menunjuk pada diri terdakwa, maka daripadanya telah terbukti, dengan demikian maka unsur " orang perorangan " telah terpenuhi;

Ad.2) Unsur dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Sedangkan menurut Memorie van Toelichting (MvT) "sengaja" itu "de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf" (dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu), selanjutnya mengenai MvT ini, Prof. Satochid Kartanegara, SH, mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet "willens en weten" (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi/ mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa corak atau bentuk dari kesengajaan itu dibedakan kedalam tiga bentuk atau corak sebagai berikut :

1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk).
2. Sengaja dengan keinsafan pasti (opzet bij zekerheidsbewungstzijn)
3. Sengaja dengan keinsafan kemungkinan (opzet bij mogelijkheids bewustzijn / eventualis).

Menimbang, bahwa dengan demikian secara ringkas yang dimaksud dengan sengaja adalah terkandung niat atau maksud yaitu suatu perbuatan yang oleh pelakunya diinsyafi, disadari, dikehendaki dan diketahui akan akibatnya sebelum perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 16 UU.No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Yang termasuk dalam pengertian "melakukan pengangkutan " adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut dan alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan diperoleh fakta bahwa pada awalnya terdakwa meminta kepada Firman (masih DPO) untuk mengangkut kayu dari UD.BERINGIN di Jalan Lintas Calabai Dusun Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu lalu Firman menyetujuinya selanjutnya terdakwa menyuruh karyawannya menaikkan kayu-kayu yang diangkut ke dalam kendaraan Truk DR. 8072 DA dan setelah kayu tersebut dinaikkan ke atas mobil terdakwa memanggil Firman dan memerintahkan untuk mengangkut kayu ke UD.JAYA ABADI di Desa Montong Baan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur selanjutnya terdakwa menyerahkan FAKO No.Seri : UD B.2606.A.000148 kepada Firman setelah itu Firman berangkat mengangkut 109 (seratus sembilan) kayu dengan kubikasi kayu sekitar 11,2720 M<sup>3</sup> (sebelas koma dua tujuh dua nol meter kubik) kayu rimba campuran dengan menggunakan kendaraan Truk DR. 8072 DA menuju Desa Montong Baan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa sesampainya di depan gudang UD. JAYA ABADI di Desa Montong Baan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur datang AHMAD ROPIQ dan MUHAMMAD AMIN,S.Sos yang memperkenalkan diri sebagai aparat kepolisian Polda NTB untuk melakukan pemeriksaan surat-surat kayu yang diangkut di dalam mobil, setelah itu AHMAD ROPIQ dan MUHAMMAD AMIN,S.Sos meminta dokumen pengangkutan kayu kepada Firman lalu Firman menunjukkan Dokumen FA-KO dengan No.Seri UD 2606.A.000148 kayu yang diterbitkan oleh UD. BERINGIN yang beralamat di Dusun Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu. selanjutnya Firman menelpon terdakwa untuk memberitahukan kepada terdakwa bahwa kayu beserta mobil diamankan di Polda NTB untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dokumen FA-KO dengan No.Seri UD 2606.A.000148 Nomor : 148/DKO/2014 dengan penerbit atas nama MUSTAKIM berasal dari 3 (tiga) lokasi yaitu :

- 1) SKAU (Surat Keterangan Asal Usul Kayu) yang diterbitkan di Desa Kawida Na'e Kecamatan Tambora Utara Kabupaten Bima atas nama pemilik Anwar dengan bukti kepemilikan SPPT No.52061500030000670-7, tanggal 27 Januari 2014 dengan jenis kayu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum Monggo, Sabaha, Lede dan Dua Bangsa dengan jumlah 181 batang / volume 12,7200 M<sup>3</sup> dan penerbit SKAU atas nama HERMAN.

- 2) Kwitansi, tanggal 20 Januari 2014 tentang pembayaran 1 (satu) pohon kayu Kalanggo (Rajumas / Duabangga) di lahan milik atas nama NURHAMZAH dengan lokasi yang tercantum di sertifikat No.: 314 beralamat di Desa Sorinomo Kecamatan Doropetti Kabupaten Dompu dengan harga pohon Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) .
- 3) Nota angkutan tanggal 28 Januari 2014 yang dikeluarkan di Desa Sorinomo Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, pemilik lahan / kayu atas nama LALU HIDAYAT dengan lokasi yang tercantum di sertifikat No.: 1841;

Menimbang, bahwa atas dasar dokumen FAKO kayu yang diterbitkan oleh UD. BERINGIN yang beralamat di Dusun Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu tersebut AHMAD ROPIQ dan MUHAMMAD AMIN, S.Sos dengan dibantu oleh Tim ahli dari Dinas Kehutanan Provinsi NTB dan Dinas Kehutanan Kabupaten Dompu melakukan lacak balak ke lokasi Hutan yang diduga sebagai tempat penebangan kayu tersebut. Dari hasil lacak balak tersebut ditemukan fisik kayu yang diamankan di Polda NTB dengan bukti fisik di lapangan tidak sesuai / berbeda, yaitu : di lahan milik An. NURHAMZAH, lahan milik An. LALU HIDAYAT dan dokumen sumber di lahan milik An. ANWAR, sedangkan untuk dokumen sumber di lahan milik An. NURHAMZAH sesuai dengan sertifikat No. 314 tepatnya berlokasi di Desa Sorinomo, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, adapun kondisi lahannya berupa tanah sawah yang mana posisi pohon Rajumas/Duabanga/Kalanggo tersebut berada di samping kali yang berada disamping tanah sawah tersebut dan ditunjukkan oleh pemilik kayu berupa tonggak kayu sisa tebangan Rajumas/Duabanga/Kalanggo yang mana memiliki kesamaan jenis dengan kayu yang diamankan di Polda NTB, namun jika dilihat dari volume kayu jenis Rajumas/Duabanga/Kalanggo terdapat perbedaan sebagai berikut : kayu yang diamankan di Polda NTB tidak sesuai dengan volume kayu yang ditunjukkan karena kayu yang diamankan tersebut volumenya sekitar 6 (enam kubik) sedangkan volume kayu jenis Rajumas/Duabanga/Kalanggo yang ditunjukkan sekitar 0,8796 M<sup>3</sup>, berarti volumenya kurang dari 1 (satu) kubik dan kayu yang diamankan di Polda NTB dilihat dari fisiknya sudah kering sedangkan fisik tonggak kayu yang ditunjukkan oleh pemilik yang dijelaskan sebagai sumber kayu masih dalam kondisi basah dan masih bergetah, dilihat dari daun dan ranting masih segar sedangkan sisa kayu yang ada di lokasi penebangan sekitar 2/3 meter sedangkan kayu yang dinagkut dan diamankan di Polda NTB panjangnya sekitar 4 meter;

Menimbang, bahwa untuk dokumen sumber di lahan milik An. LALU HIDAYAT sesuai dengan sertifikat No. 1841, yang berlokasi di Desa Sorinomo, Kecamatan Doropeti, Kabupaten Dompu, adapun kondisi lahannya berupa ladang pertanian (ladang jagung) atau dan ditunjukkan oleh pemilik kayu berupa enam tonggak (empat kayu jenis Monggo dan dua kayu jenis Jabon/Kencari) yang mana terdapat kesamaan jenis kayu yang diamankan di Polda NTB



dengan tonggak kayu sisa tebangan yang ditunjukkan, namun terdapat perbedaan sebagai berikut : Fisik kayu jenis Monggo yang diamankan di Polda NTB memiliki panjang 4 meter, sedangkan sisa olahan yang ditemukan di lokasi berkisar antara 2 sampai dengan 3 meter dan dari 4 tonggak pohon kayu jenis Monggo yang ditunjukkan pemilik kayu volumenya 1,5464 M<sup>3</sup>, sedangkan kayu jenis Monggo yang diamankan di Kantor Polda NTB sekitar 4 M<sup>3</sup>, sedangkan terhadap jenis Kayu Jabon/Kencari yang ditunjukkan oleh pemilik kayu ternyata tidak ada ditemukan kayu jenis tersebut yang diamankan di Polda NTB;

Menimbang, bahwa untuk dokumen sumber di lahan milik An. ANWAR yang diterbitkan di Desa Kawinda Na'e, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima An. Pemilik tanah ANWAR, dengan bukti kepemilikan SPPT No. 52 06 150 003 000 0670-7, tanggal 27 Januari 2014, dengan jenis kayu yang tercantum Monggo, Sabaha, Lende dan Dua Banga jumlah 181 batang/volume 12,7200 M<sup>3</sup> dan penerbit SKAU An. HERMAN, adapun kondisi lahannya berupa lahan yang di dominasi oleh tegakan dari berbagai jenis pohon yang kondisi fisiknya seperti hutan. Berdasarkan hasil lacak Balak yang dilaksanakan bersama Tim dari Polda NTB dengan ditunjukkan oleh Kepala Desa Kawinda Na'e, di lokasi tersebut ditemukan tonggak dari jenis Duabanga, Monggo dan Katowi dengan perkiraan volume untuk jenis Duabanga 19,4358 m<sup>3</sup>, Monggo 7,4523 m<sup>3</sup> dan Katowi 0,2745 m<sup>3</sup> dan menurut pendapat ahli menerangkan bahwa SPPT tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan atas hak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil lacak balak terdapat ketidaksesuaian antara panjang kayu antara yang tercantum dalam Dokumen FAKO UD.Beringin dengan sisa potongan batang pohon pada tonggak yang ditunjukkan perwakilan pemilik kayu dilokasi penebangan, panjang kayu yang tercantum dalam Dokumen FAKO 4 Meter sedangkan pada sebagian tonggak ditemukan sekitar 2 sampai 3 meter, sedangkan terhadap tonggak kayu yang ditunjukkan oleh pemilik kayu tidak ada kesesuaian baik volume maupun fisik kayu dengan kayu yang diamankan di Polda NTB, sehingga kayu yang dibeli oleh terdakwa tersebut bukan berasal dari lokasi yang ditunjukkan melainkan dari lokasi yang lain / berbeda. Selanjutnya sesuai dengan hasil lacak balak terhadap dokumen FAKO yang dijadikan surat untuk melakukan pengangkutan tersebut tidak sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena sumber kayu yang tertuang di dalam FAKO tidak sesuai dengan volume maupun jenis kayu dengan dokumen sumbernya dengan tonggak sisa tebangan kayu, sehingga dokumen FAKO dan DKO yang ditunjukkan oleh terdakwa tidak dapat dipergunakan sebagai kelengkapan dokumen kayu yang diangkut sehingga kayu yang diangkut sebanyak 109 (seratus sembilan) batang kayu dengan kubikasi kayu sekitar 11,2720 M<sup>3</sup> (sebelas koma dua tujuh dua nol meter kubik) kayu rimba campuran tidak memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan, dengan demikian unsure ini telah terpenuhi

Ad. 3. Unsur tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 12 UU.RI No.18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang dimaksud dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah Dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan, sedangkan berdasarkan penjelasan pasal 15 UU.RI No.18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang dimaksud *dokumen angkutan hasil hutan kayu* antara lain berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, Daftar Kayu Bulat, Daftar Kayu Olahan, Faktur Angkutan Kayu Bulat, dan Faktur Angkutan Kayu Olahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan diperoleh fakta bahwa pada awalnya terdakwa meminta kepada Firman (masih DPO) untuk mengangkut kayu dari UD.BERINGIN di Jalan Lintas Calabai Dusun Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu lalu Firman menyetujuinya selanjutnya terdakwa menyuruh karyawannya menaikkan kayu-kayu yang diangkut ke dalam kendaraan Truk DR. 8072 DA dan setelah kayu tersebut dinaikkan ke atas mobil terdakwa memanggil Firman dan memerintahkan untuk mengangkut kayu ke UD.JAYA ABADI di Desa Montong Baan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur selanjutnya terdakwa menyerahkan FAKO No.Seri : UD B.2606.A.000148 kepada Firman setelah itu Firman berangkat mengangkut 109 (seratus sembilan) kayu dengan kubikasi kayu sekitar 11,2720 M<sup>3</sup> (sebelas koma dua tujuh dua nol meter kubik) kayu rimba campuran dengan menggunakan kendaraan Truk DR. 8072 DA menuju Desa Montong Baan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur ;

Menimbang, bahwa sesampainya di depan gudang UD. JAYA ABADI di Desa Montong Baan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur datang AHMAD ROPIQ dan MUHAMMAD AMIN,S.Sos yang memperkenalkan diri sebagai aparat kepolisian Polda NTB untuk melakukan pemeriksaan surat-surat kayu yang diangkut di dalam mobil, setelah itu AHMAD ROPIQ dan MUHAMMAD AMIN,S.Sos meminta dokumen pengangkutan kayu kepada Firman lalu Firman menunjukkan Dokumen FA-KO dengan No.Seri UD 2606.A.000148 kayu yang diterbitkan oleh UD. BERINGIN yang beralamat di Dusun Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu. selanjutnya Firman menelpon terdakwa lalu memberitahukan kepada terdakwa bahwa kayu beserta mobil diamankan di Polda NTB untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut

Menimbang, bahwa dokumen FA-KO dengan No.Seri UD 2606.A.000148 Nomor : 148/DKO/2014 dengan penerbit atas nama MUSTAKIM berasal dari 3 (tiga) lokasi yaitu :

1. SKAU (Surat Keterangan Asal Usul Kayu) yang diterbitkan di Desa Kawida Na'e Kecamatan Tambora Utara Kabupaten Bima atas nama pemilik Anwar dengan bukti kepemilikan SPPT No.52061500030000670-7, tanggal 27 Januari 2014 dengan jenis kayu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum Monggo, Sabaha, Lede dan Dua Bangsa dengan jumlah 181 batang / volume 12,7200 M<sup>3</sup> dan penerbit SKAU atas nama HERMAN.

2. Kwitansi, tanggal 20 Januari 2014 tentang pembayaran 1 (satu) pohon kayu Kalanggo (Rajumas / Duabangga) di lahan milik atas nama NURHAMZAH dengan lokasi yang tercantum di sertifikat No.: 314 beralamat di Desa Sorinomo Kecamatan Doropetti Kabupaten Dompu dengan harga pohon Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) .
3. Nota angkutan tanggal 28 Januari 2014 yang dikeluarkan di Desa Sorinomo Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, pemilik lahan / kayu atas nama LALU HIDAYAT dengan lokasi yang tercantum di sertifikat No.: 1841;

Menimbang, bahwa atas dasar dokumen FAKO kayu yang diterbitkan oleh UD. BERINGIN yang beralamat di Dusun Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu tersebut AHMAD ROPIQ dan MUHAMMAD AMIN, S.Sos dengan dibantu oleh Tim ahli dari Dinas Kehutanan Provinsi NTB dan Dinas Kehutanan Tingkat I Dompu melakukan lacak balak ke lokasi Hutan yang diduga sebagai tempat penebangan kayu tersebut dan dari hasil lacak balak tersebut ditemukan fisik kayu yang diamankan di Polda NTB dengan bukti fisik di lapangan tidak sesuai / berbeda, yaitu : di lahan milik An. NURHAMZAH, lahan milik An. LALU HIDAYAT dan dokumen sumber di lahan milik An. ANWAR. Sedangkan untuk dokumen sumber di lahan milik An. NURHAMZAH sesuai dengan sertifikat No. 314 tepatnya berlokasi di Desa Sorinomo, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, adapun kondisi lahannya berupa tanah sawah yang mana posisi pohon Rajumas/Duabangga/Kalanggo tersebut berada di samping kali yang berada disamping tanah sawah tersebut dan ditunjukkan oleh pemilik kayu berupa tonggak kayu sisa tebangan Rajumas/Duabangga/Kalanggo yang mana memiliki kesamaan jenis dengan kayu yang diamankan di Polda NTB, namun jika dilihat dari volume kayu jenis Rajumas/Duabangga/Kalanggo terdapat perbedaan fisik kayu sebagai berikut : kayu yang diamankan di Polda NTB tidak sesuai dengan volume kayu yang ditunjukkan karena kayu yang diamankan tersebut volumenya sekitar 6 (enam kubik) sedangkan volume kayu jenis Rajumas/Duabangga/Kalanggo yang ditunjukkan sekitar 0,8796 M<sup>3</sup>, berarti volumenya kurang dari 1 (satu) kubik, kayu yang diamankan di Polda NTB dilihat dari fisiknya sudah kering sedangkan fisik tonggak kayu yang ditunjukkan oleh pemilik yang dijelaskan sebagai sumber kayu masih dalam kondisi basah dan masih bergetah, dilihat dari daun dan ranting masih segar dan sisa kayu yang ada di lokasi penebangan panjangnya sekitar 2/3 meter sedangkan kayu di angkut panjangnya sekitar 4 meter;

Menimbang, bahwa untuk dokumen sumber di lahan milik An. LALU HIDAYAT sesuai dengan sertifikat No. 1841, yang berlokasi di Desa Sorinomo, Kecamatan Doropeti, Kabupaten Dompu, adapun kondisi lahannya berupa ladang pertanian (ladang jagung) atau dan ditunjukkan oleh pemilik kayu berupa enam tonggak (empat kayu jenis Monggo dan dua kayu jenis Jabon/Kencari) yang mana terdapat kesamaan jenis kayu yang diamankan di Polda NTB dengan tonggak kayu sisa tebangan yang ditunjukkan, namun terdapat perbedaan yaitu : fisik



kayu jenis Monggo yang diamankan di Polda NTB memiliki panjang 4 meter, sedangkan sisa olahan yang ditemukan di lokasi berkisar antara 2 sampai dengan 3 meter dan dari 4 tonggak pohon kayu jenis Monggo yang ditunjukkan pemilik kayu volumenya 1,5464 M<sup>3</sup>, sedangkan kayu jenis Monggo yang diamankan di Kantor Polda NTB sekitar 4 M<sup>3</sup>. Sedang untuk jenis Kayu Jabon/Kencari yang ditunjukkan oleh pemilik kayu ternyata tidak ada ditemukan kayu jenis tersebut yang diamankan di Polda NTB;

Menimbang, bahwa untuk dokumen sumber di lahan milik An. ANWAR yang diterbitkan di Desa Kawinda Na'e, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima An. Pemilik tanah ANWAR, dengan bukti kepemilikan SPPT No. 52 06 150 003 000 0670-7, tanggal 27 Januari 2014, dengan jenis kayu yang tercantum Monggo, Sabaha, Lende dan Dua Bonga jumlah 181 batang/volume 12,7200 M<sup>3</sup> dan penerbit SKAU An. HERMAN, adapun kondisi lahannya berupa lahan yang di dominasi oleh tegakan dari berbagai jenis pohon yang kondisi fisiknya seperti hutan. Berdasarkan hasil lacak Balak yang dilaksanakan bersama Tim dari Polda NTB dengan ditunjukkan oleh Kepala Desa Kawinda Na'e, dilokasi tersebut ditemukan tonggak dari jenis Duabanga, Monggo dan Katowi dengan perkiraan volume untuk jenis Duabanga 19,4358 m<sup>3</sup>, Monggo 7,4523 m<sup>3</sup> dan Katowi 0,2745 m<sup>3</sup>. Sesuai dengan hasil lacak balak terdapat ketidaksesuaian antara panjang kayu antara yang tercantum dalam Dokumen FAKO UD.Beringin dengan sisa potongan batang pohon pada tonggak yang ditunjukkan perwakilan pemilik kayu dilokasi penebangan, panjang kayu yang tercantum dalam Dokumen FAKO 4 Meter sedangkan pada sebagian tonggak ditemukan sekitar 2 sampai 3 meter dan terhadap tonggak kayu yang ditunjukkan oleh pemilik kayu tidak ada kesesuaian baik volume maupun fisik kayu dengan kayu yang diamankan di Polda NTB, sehingga kayu yang dibeli oleh terdakwa tersebut bukan berasal dari lokasi yang ditunjukkan melainkan dari lokasi yang lain / berbeda;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil lacak balak terhadap dokumen FAKO yang dijadikan surat untuk melakukan pengangkutan tersebut tidak sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena sumber kayu yang tertuang di dalam FAKO tidak sesuai dengan volume maupun jenis kayu dengan dokumen sumbernya dengan tonggak sisa tebangan kayu, sehingga dokumen FAKO dan DKO yang ditunjukkan oleh terdakwa tidak dapat dipergunakan sebagai kelengkapan dokumen kayu yang diangkut sehingga kayu yang diangkut sebanyak 109 (seratus sembilan) batang kayu dengan kubikasi kayu sekitar 11,2720 M<sup>3</sup> (sebelas koma dua tujuh dua nol meter kubik) kayu rimba campuran tidak memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan, dengan demikian unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas Majelis sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum tersebut yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama telah terbukti untuk dakwaan selebihnya sudah tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dan dengan telah terbuktinya dakwaan pertama tersebut, maka nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana pada dakwaan pertama maupun dakwaan kedua menjadi tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya juga telah menyampaikan adanya error procedure dalam penanganan perkara atas nama terdakwa Saipul bin H. Yusuf sebagai berikut dalam proses penangkapan tersangka polda NTB tidak menunjukkan surat perintah penangkapan dan proses penyidikan sampai dengan pelimpahan perkaranya ke Kejaksaan Tinggi NTB sudah lebih dari 90 hari terhadap permasalahan tersebut Majelis tidak akan menanggapi hal tersebut karena bukan menjadi domainnya Majelis yang memeriksa perkara ini untuk menanggapinya sehingga terhadap keberatan Penasehat Hukum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya juga menyatakan Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Mataram terlalu lama dari Permohonan yang diajukan oleh Penyidik Polda NTB dan terhadap hal tersebut menurut hemat Majelis bahwa untuk permohonan penyitaan terhadap barang bukti dalam perkara pidana haruslah dipenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan dalam KUHAP dan apabila persyaratan tersebut sudah dipenuhi maka Penetapan ijin penyitaan tersebut juga akan segera dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sehingga dengan keberatan dari Penasehat Hukum tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa juga menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili perkara aquo karena dalam uraian dakwaannya Penuntut Umum menguraikan kayu milik terdakwa dari Dompu dan ditangkap di Lombok Timur;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerah tindak pidana itu dilakukan;

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut diatas menurut hemat Majelis oleh karena sebagian besar dari saksi dalam perkara aqua berdomisili di wilayah hokum Pengadilan Negeri Mataram, maka menurut hemat Majelis Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aqua dengan demikian keberatan dari Penasehat Hukum tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa juga menyatakan bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini tidak mempunyai kewenangan memeriksa perkara ini karena dalam Majelis yang memeriksa perkara ini tidak ada hakim ad hocnya;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan ini Majelis berpendapat bahwa sampai dengan saat ini Mahkamah Agung R.I pun juga belum melakukan perekrutan hakim ad hoc sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan hutan, akan tetapi Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudah memunyai Surat Keputusan dari Ketua Mahkamah Agung R.I. untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara lingkungan dengan demikian walaupun belum ada hakim ad hocnya dalam perkara ini tetap berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan demikian keberatan dari Penasehat Hukum terdakwa juga tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan seperti telah diuraikan diatas nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, oleh karena tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana sehingga terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka terdakwa harus dijatuhi pidana dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini berada dalam tahanan rumah tahanan negara maka lamanya terdakwa tersebut berada dalam tahanan sementara tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa masih lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan oleh karena telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, perlu dipertimbang kan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian kepada kerugian Negara dan dapat merusak ekosistem dan lingkungan hidup;
- Perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan kerugian pada negara;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat, pasal 88 ayat (1) huruf a jo pasal 16 Undang-undang nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan hutan, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Saipul Bin H. Yusuf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pengangkutan hasil hutan tanpa memiliki dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) gabung Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) Nomor seri : UD.B.2606.A.000148 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor : 148/DKO/2014, tanggal 31 Januari 2014 Penerbit UD BERINGIN An. MUSTAKIM.
  - 1 (satu) Exampilar Dokumen SURAT Keterangan Asal Usul (SKAU), DKO (Daftar Kayu Olahan) Nomor : 006/SKAU/27.01/2014, tanggal 27 Januari 2014 Penerbit An. HERMAN, satu lembar kwitansi penerimaan uang tertanggal 28 Januari 2014 dan Nota Angkutan, tertanggal 28 Januari 2014 pemilik kayu An. LALU HIDAYAT.

Terlampir dalam Berkas Perkara.

- 1 (satu) unit kendaraan truk Mitsubishi No.Pol. : DR 8270 DA Noka MHM FE74P 59KO16820, Nosin 4D341E19840.
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) kendaraan truk Mitsubishi No.Pol. DR 8270 DA, Noka MHMFE74P59KO16820, Nosin 4D341E19840 STNK An. LALU DARMAWAN.
- 109 (seratus sembilan) keping atau sama dengan 11,2720 M<sup>3</sup> kayu Rimba campuran adalah barang bukti yang disita dari saksi FIRMAN.

Dirampas untuk Negara.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Jum'at tanggal 24 April 2015 oleh kami TRI HASTONO, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Dr. SUTARNO, S.H.,M.H. dan WARI JUNIATI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin dan tanggal 27 April 2015 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dengan dibantu oleh RAMLI HIDAYAT, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh SAHDI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan dihadapan terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

Dr. SUTARNO, S.H.,M.H

TRI HASTONO, S.H.,M.H.

WARI JUNIATI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti;

RAMLI HIDAYAT, S.H.